

**PERAN PENYULUH PUSAT LAYANAN
KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SEJAHTERA BAGI PASANGAN PASCA NIKAH
DI KUA SUMBERSARI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:
SALMAN FARIS RUSDIYANTO
NIM: D20173023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2023**

**PERAN PENYULUH PUSAT LAYANAN
KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SEJAHTERA BAGI PASANGAN PASCA NIKAH
DI KUA SUMBERSARI JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Salman Faris Rusdiyanto
NIM: D20173023

Disetujui Pembimbing


Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I
NIP. 198710182019031004

::

**PERAN PENYULUH PUSAT LAYANAN
KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SEJAHTERA BAGI PASANGAN PASCA NIKAH
DI KUA SUMBERSARI JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

H. Zainul Fanani, M.Ag.
NIP. 197107272005011001

Nasirudin Al Ahsani, M.Ag.
NIP. 199002262019031006

Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. ()
2. Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Dakwah


Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197106062000031003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”(Q.S An-Nur (24): Ayat 32)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Tim Redaksi, *Almunawwar: Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemah Per Ayat*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 354..

PERSEMBAHAN

Skripsi ini menjadi sebuah bukti kekuasaan Allah SWT. atas ikhtiar Saya. Skripsi ini juga merupakan bentuk syukur Saya atas kehendak dan ridho-Nya. Tidak lupa, Skripsi ini sekaligus menjadi bukti cinta dan terima kasih Saya kepada Nabi Muhammad SAW untuk segala cinta dan tuntunannya. Skripsi ini adalah bukti dan ungkapan terima kasih Saya kepada:

1. Didik Junaidi dan Rusiyawati, Ayah dan Ibu yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh lahir dan batin dalam mengasuh dan mendidik Saya, yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan berdo'a untuk kesuksesan dunia dan akhirat Saya.
2. Kepada Adik perempuan tersayang, Arifah Zahro Fauziyah dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan untuk keberhasilan Saya.
3. Kepada seluruh dosen di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh guru di TK Aisyiah, SD Negeri 1 Asembagus, SMP Negeri 1 Asembagus, serta SMA Negeri 1 Asembagus, atas segala bentuk dukungan berupa do'a, pengetahuan, pengalaman, dan bimbingannya selama ini.
4. Kepada kelas BK-1 angkatan 2017 untuk semua rasa suka dan duka yang telah dilewati bersama semasa kuliah serta saudara-saudari lainnya, yang namanya tidak dapat Saya sebutkan satu demi satu.
5. Kepada Almamater yang Saya cinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah sebab atas rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menuntaskan tahap demi tahap pengerjaan skripsi yang merupakan prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana sosial.

Penulis mencapai keberhasilan ini sebab penulis memperoleh beragam dukungan dari banyak pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan tiba pada titik ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak Muhammad Ardiansyah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Bapak Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd. sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak H.M Choirul Anwar, M. HI sebagai Kepala KUA Sumpalsari Jember.

Pada akhirnya, semoga Bapak/Ibu memperoleh balasan terbaik dari Allah atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Jember, 22 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Salman Faris Rusdiyanto, 2023: *Peran Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Membentuk Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Pasca Nikah di KUA Summersari Jember*

Kata Kunci: Penyuluh, Pusat Layanan Keluarga Sakinah, keluarga sejahtera

Pemahaman dan kemampuan dalam memecahkan masalah sangat dibutuhkan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan pernikahan khususnya dalam membentuk keluarga sejahtera. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya peran penyuluh melaksanakan tugasnya, memberi bimbingan dan penyuluhan dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah.

Penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu: 1) Bagaimana peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera? 2) Apa saja masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Summersari Jember?

Penelitian bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah, dan 2) Mendeskripsikan berbagai masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Summersari Jember.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Kemudian peneliti analisis menggunakan analisis model Miles dan Huberman untuk memperoleh hasil temuan tentang peran dan masalah penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera.


Simpulan penelitian ini: 1) Peran antara penyuluh fungsional ter-BimTek Pusat Layanan Keluarga Sakinah dan para penyuluh belum ter-BimTek dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Summersari Jember tidak sama. Peran penyuluh ter-BimTek berwenang menjadi pemateri BERKAH dan konselor KOMPAK. Sedangkan para penyuluh lain yang belum di-BimTek berperan membantu acara bimbingan BERKAH, 2) Masalah yang dihadapi Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera berasal dari eksternal penyuluh selaku konselor KOMPAK di KUA Summersari Jember seperti ketika membantu klien mengatasi masalahnya, ketika berkolaborasi, dan karakter klien yang intonasi bicaranya naik saat konseling.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	25
1. Peran dan Fungsi Penyuluh	25
2. Syarat-syarat Petugas Bimbingan dan Konseling	30

3. Kompetensi Penyuluh.....	32
4. Masalah yang dihadapi konselor	33
5. Keluarga Sejahtera	36
6. Fungsi Keluarga	38
7. Peranan Keluarga	40
8. Tahap-tahap Kesejahteraan Keluarga.....	42
9. Indikator Keluarga Sejahtera.....	43
10. Faktor Pembentukan Keluarga Sejahtera	45
11. Bimbingan dan Konseling bagi Pasangan pasca nikah	49
12. Latar Belakang Bimbingan dan Konseling Perkawinan.....	50
13. Tipe-tipe Konseling Perkawinan	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data	59
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap-tahap Penelitian.....	62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Obyek Penelitian	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	117

BAB V PENUTUP	129
A. Simpulan	129
B. Saran-saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	17
4.1	Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sumbersari	67
4.2	Penghulu KUA Kecamatan Sumbersari.....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah Kemenag yang bertugas, bertanggung jawab dan memiliki wewenang secara penuh untuk melaksanakan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.¹ Penyuluh Agama yang bertempat di KUA tiap Kecamatan tersebut mempunyai tiga fungsi unik. Tiga fungsi tersebut merujuk Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 yaitu fungsi informatif edukatif, konsultatif, dan advokatif. Sedangkan fungsi dan peran mempunyai definisi yang mirip secara kebahasaan. Peran dapat diartikan perangkat tingkah yang diharapkan ada pada diri orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan fungsi berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.²

Penyuluh memiliki fungsi informatif edukatif, konsultatif, dan advokatif yang seluruhnya harus dilaksanakan dan tidak hanya menjalankan satu fungsi saja. Perlu dilaksanakan fungsi informatif edukatif yaitu aktivitas membina, memberi pelajaran, memberi pesan agama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Fungsi konsultatif yaitu aktivitas dalam rangka menyediakan

¹ Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman, "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo," *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (Juni 2020): 28, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/419>.

² Pajar Hatma Indra Jaya, "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat" *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8, no. 2, (Desember 2017): 341, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/Patma%20Indra%20Jaya>.

diri untuk memikirkan dan memecahkan masalah, baik antar individu ataupun kelompok. Fungsi advokatif yaitu kegiatan berupa pembelaan dan pendampingan masyarakat dari segala kegiatan yang berpotensi merusak iman maupun aturan/tatanan agama.³

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang di dalamnya terdapat ketentraman, cinta, kelembutan, kasih sayang, kerjasama, pengertian, dan penyatuan antara pria dan wanita secara fisik, roh dan kalbu.⁴ Pernikahan juga merupakan sebuah aturan sosial yang memiliki ciri keberlangsungan secara terus menerus dan harus tunduk pada aturan-aturan sosial yang ada. Hal itu dimaksudkan untuk mengatur permasalahan kewarganegaraan dan memberikan rasa tanggung jawab kepada orang yang telah dewasa.⁵ Jadi, pernikahan bukan sebuah ikatan yang dapat dimulai dan diakhiri sembarangan. Sebab, pernikahan tidak hanya tentang fisik pria dan wanita yang dituntut untuk terus bersama, tidak hanya tentang dua hati yang dituntut untuk terus saling setia, tetapi pernikahan juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan agama, negara, dan sosial yang berlaku agar tercipta keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Pernikahan menjadi sorotan penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa ikatan pernikahan sangat menentukan masa depan bangsa. Pernikahan yang gagal atau berujung perceraian akan menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan

³ Jaya, "Revitalisasi Peran Penyuluh," 341.

⁴ Intihaul Khiyaroh, *Menggapai Kesejahteraan Keluarga* (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017), 10-11.

⁵ Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal*, terj. Nashirul Haq (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), 28.

masyarakat.⁶ Pernikahan yang gagal tidak hanya memisahkan dua insan yang pernah saling mencintai, tetapi juga dapat menambah angka kasus perceraian yang telah terjadi di Indonesia. Semakin banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai, maka angka kasus perceraian pun semakin besar sehingga semakin sulit untuk diatasi negara.

Menurut Hasto Wardoyo selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan signifikan dimulai sejak 2015 sebanyak 350 ribu dalam setahun. Kasus perceraian terus meningkat dan mengagetkan, hingga pada tahun 2021, kasus perceraian di Indonesia mencapai 580 ribu lebih sedikit.⁷ Beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia seperti pertengkaran, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, ketiadaan tanggungjawab, munculnya orang ketiga dan kegagalan dalam proses mengenal, memahami serta adaptasi. Pada umumnya, terjadinya perceraian disebabkan oleh permasalahan yang ada dalam pernikahan atau permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak sehingga keluarga menjadi tidak sejahtera dan tidak bahagia.

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Bimbingan atau Penyuluhan adalah

⁶ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018), 3.

⁷ Gita Amanda dan Fauziah Mursid, "Angka Perceraian Terus Meningkat, 2021 Tercatat 580 Ribu Kasus," *Republika.co.id*, 12 Jul 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rew9id423/angka-perceraian-terus-meningkat-2021-tercatat-580-ribu-kasus>.

suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.⁸ Sedangkan terjadinya perceraian karena beragam masalah pernikahan dan keluarga juga dapat menjadi refleksi adanya masalah dalam partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sosial. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya peran penyuluh melaksanakan tugasnya, memberi bimbingan dan penyuluhan dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah.

Menurut hasil penelitian Pajar Hatma Indra Jaya, refleksi peran penyuluh agama selama ini dalam fungsi konsultatif dan advokatif lebih kecil porsinya bila dibandingkan dengan fungsi informatif edukatif. Padahal masalah sosial di masyarakat semakin banyak sehingga dua fungsi tersebut menjadi sangat penting dan mendesak. Peran penyuluh agama dalam memberi solusi terhadap persoalan yang umat hadapi, seperti memberi bimbingan dan konseling pada persoalan hidup yang dialami masyarakat (*problem solver*) menjadi refleksi fungsi konsultatif penyuluh. Sedangkan peran penyuluh dalam melakukan pembelaan dengan mengunjungi

⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, pasal 1 ayat (7).

lingkungan yang membutuhkan untuk melakukan pembelaan termasuk sebagai fungsi advokatif penyuluh.⁹

Salah satu persoalan hidup masyarakat seperti meningkatnya angka kasus perceraian menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh negara, khususnya oleh pihak yang terkait erat dengan pernikahan. Salah satu pihak yang terlibat dan dapat berinteraksi secara langsung dengan pasangan suami istri adalah penyuluh. Pada akhirnya, eksistensi, kompetensi, dan kinerja penyuluh sangat penting dalam membantu mencegah terjadinya kasus perceraian di Indonesia. Peran penyuluh dalam menjalankan tiga fungsinya menjadi sangat penting bahkan mendesak. Salah satu program yang dapat menjembatani interaksi antara penyuluh dan pasangan suami-istri adalah program Pusaka Sakinah.

Observasi awal dilakukan oleh peneliti dengan cara mendatangi KUA Kecamatan Sumbersari. Melalui observasi awal tempat tersebut, diketahui bahwa di KUA Kecamatan Sumbersari terdapat layanan bimbingan dan konseling keluarga bagi pasangan pasca nikah dari baliho yang terpasang di depan KUA. Selain itu, peneliti juga mengetahui hal tersebut dari spanduk yang dipasang di salah satu sisi dalam ruang penyuluh. Layanan tersebut terdapat dalam program Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau yang biasa disebut dengan akronim Pusaka Sakinah adalah salah satu program baru hasil inovasi dan sebagai usaha Kemenag dalam menguatkan, memelihara, dan menjaga keutuhan dan ketahanan

⁹ Pajar Hatma Indra Jaya, "Revitalisasi Peran Penyuluh," 342.

keluarga. Pusaka Sakinah berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan bantuan konsultasi dan bimbingan secara berkelanjutan agar keluarga sakinah dapat terwujud. Pusaka Sakinah dianggap sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menerima layanan bantuan terkait ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah atau sejahtera.¹⁰

Pusaka Sakinah menjadi bagian dari upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bertransformasi menuju arah yang lebih baik. Indikasi transformasi tersebut ditandai dengan sinergitas tugas penyuluh agama dan penghulu tanpa dikotomi antara tugas penyuluh dan penghulu dalam mengemban mandat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyuluh dan penghulu menggulirkan Program Pusaka Sakinah agar mentransformasi kegiatan rutin KUA menyesuaikan orientasi kebutuhan masyarakat, seperti mendampingi, pemberian bimbingan, konsultasi advokasi, dan mediasi. Tujuan utama Pusaka Sakinah adalah untuk meningkatkan mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga sejahtera, bahagia, dan kekal sesuai syari'at Islam.¹¹

Berdasarkan penuturan Bapak M. Choirul Anwar selaku kepala KUA Kecamatan Sumbersari, KUA Kecamatan Sumbersari telah melaksanakan program Pusaka Sakinah sejak Agustus 2021. KUA Kecamatan Sumbersari dapat melaksanakan Pusaka Sakinah berdasarkan penunjukkan Kementerian

¹⁰ “Tekan Tingkat Perceraian, Kemenag Gresik Sosialisasikan ‘Pusaka Sakinah,’” *Radar Jatim*, 5 Oktober 2022, <https://radarjatim.id/tekan-tingkat-perceraian-kemenag-gresik-sosialisasikan-pusaka-sakinah/>.

¹¹ Yuniarti, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat” (Skripsi, UIN Mataram, 2019), 12-13.

Agama. Sebab uniknya, KUA Summersari dianggap representasi wilayah perkotaan di Jawa Timur karena dekat dengan instansi DPRD, instansi-instansi dan dinas-dinas yang lain di sekitarnya. Kemudian agar lebih terlihat, KUA Kecamatan Summersari dibuat revitalisasi dengan Pusaka Sakinah. Program tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat kepala KUA harus bersertifikat sebagai pembimbing Pusaka Sakinah. Sertifikat dapat diperoleh dengan syarat mengikuti diklat yang diadakan sebanyak dua kali. Pusaka Sakinah mulai dilaksanakan di KUA Summersari setelah kepala KUA mengikuti diklat dan disertifikasi sebagai pembimbing Pusaka Sakinah. Syarat tersebut harus dipenuhi sebab bimbingan Pusaka Sakinah tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak kompeten.

Bimbingan pasca nikah bukan sebagai indikasi bimbingan pranikah tidak berhasil. Adanya bimbingan tersebut juga bukan untuk menggantikan bimbingan pranikah. Justru sebaliknya, ada kesinambungan antara pranikah, nikah, dan pasca nikah sehingga diharapkan dengan kesinambungan tiga hal tersebut dapat memperkuat dan memperkokoh kualitas keluarga. Pusaka Sakinah diharapkan menjadi pembinaan berkelanjutan bagi pasangan pasca nikah setelah bimbingan pranikah dan nikah. Selama program Pusaka Sakinah telah dilaksanakan KUA Kecamatan Summersari, permasalahan keluarga relatif berkurang. Jadi, permasalahan keluarga belum berkurang drastis.¹²

¹² M. Choirul Anwar, wawancara 5 Desember 2022.

Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari terbagi menjadi tiga jenis layanan. Pertama, Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) dengan pemberian layanan berupa bimbingan perkawinan, relasi sehat, ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Kedua, Konseling Mediasi Pendampingan Advokasi dan Konsultasi (KOMPAK) dengan pemberian layanan berupa penyelesaian kasus perselisihan, perceraian, KDRT, kawin anak, dan sebagainya. Ketiga, Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI) dengan pemberian layanan berupa pencegahan kawin anak, kesehatan reproduksi, gizi keluarga dan sebagainya. Jadi program Pusaka Sakinah tidak hanya memfasilitasi pasangan pasca nikah dalam bentuk layanan bimbingan keluarga, tetapi juga dalam bentuk konseling keluarga. Adapun pihak yang terkait dalam Pusaka Sakinah yaitu Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh.

Secara normatif, selain menjadi narasumber dalam bimbingan BERKAH, pelayanan konseling keluarga juga dapat diberikan oleh penyuluh yang telah disertifikasi melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK). Penyuluh tersebut dapat berperan sebagai konselor, khususnya dalam layanan Konseling Mediasi Pendampingan Advokasi dan Konsultasi (KOMPAK). Namun kenyataan di lapangan, dikarenakan semua masalah atau kasus yang ada tidak mampu apabila hanya ditangani oleh penyuluh tersertifikasi sendiri, maka penyuluh spesialisasi KUA di Kecamatan Sumbersari dapat berperan sebagai konsultan dalam menangani permasalahan keluarga. Layanan bantuan dari penyuluh tersebut diharapkan dapat membentuk keluarga sejahtera setelah masalah keluarga dapat terselesaikan dengan baik dan semakin jauh

dari kemungkinan gagalnya pernikahan atau terjadinya perceraian.¹³ Namun peran penyuluh dalam menjalankan fungsinya, terutama penyuluh yang belum disertifikasi dalam melaksanakan perannya sebagai penyuluh Pusaka Sakinah perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memutuskan untuk menyusun judul “Peran Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Membentuk Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Pasca Nikah di KUA Sumbersari Jember”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember?
2. Apa saja masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember.
2. Mendeskripsikan berbagai masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember.

¹³ Observasi di KUA Kecamatan Sumbersari, 5 Desember 2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan masyarakat, diutamakan bagi penyuluh dan pasangan pasca nikah terkait peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera.
 - b. Sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat terutama pasangan pasca nikah dalam membentuk keluarga sakinah.
 - c. Sebagai bahan acuan dan referensi bagi penelitian dengan tema serupa dan dilakukan di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, terutama bagi pasangan pasca nikah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu setiap pasangan suami istri yang telah menikah dalam proses membentuk keluarga sejahtera bagi mereka.
 - b. Bagi Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penyuluh dan agar penyuluh dapat menjalankan perannya secara optimal, membantu pasangan suami istri membentuk keluarga sejahtera.

E. Definisi Istilah

1. Peran

Peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seseorang dan persepsi orang lain terhadap posisi tersebut.¹⁴ Jadi, makna Istilah ‘peran’ dalam penelitian ini ialah posisi seseorang (penyuluh) yang dijalani dengan memikul harapan-harapan tertentu dan tidak luput dari persepsi orang lain terhadap posisinya.

2. Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah)

Menurut Bimas Islam, Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah Kemenag yang bertugas, bertanggung jawab dan memiliki wewenang secara penuh untuk melaksanakan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.¹⁵

Sedangkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau yang biasa disingkat Pusaka Sakinah merupakan program Kementrian Agama kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh pihak-pihak seperti Kepala KUA, penghulu, dan penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari. Jadi, makna Istilah ‘Penyuluh Pusaka Sakinah’ dalam penelitian ini ialah Penyuluh Agama yang memiliki tugas, bertanggung jawab dan wewenang secara utuh dalam melaksanakan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan terkait program Pusaka Sakinah di KUA Sumbersari.

¹⁴ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2014), 31.

¹⁵ Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman, “Peran Penyuluh Agama,” 28.

3. Keluarga Sejahtera

Definisi keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarga. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyuk di samping terpenuhinya kebutuhan pokok.¹⁶ Jadi, makna Istilah ‘keluarga sejahtera’ dalam penelitian ini ialah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anggota keluarganya.

4. Pasangan Pasca Nikah

Makna Istilah ‘pasangan pasca nikah’ dalam penelitian ini ialah sepasang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan akad nikah serta sedang menjalani hidup berumah tangga, khususnya dalam usia nikah lima tahun pertama dan lima tahun kedua pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dan dibahas secara sistematis. Adapun skripsi ini memuat lima bab dengan antara satu bab dengan bab lain saling berkesinambungan. Skripsi ini tersusun dimulai dari bagian pra-bab pertama atau pembukaan. Bagian pembukaan skripsi memuat: halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, persembahan,

¹⁶ Khiyaroh, *Menggapai Kesejahteraan*, 11.

kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terurai sebagaimana berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka. Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori terkait dengan tema skripsi.

Bab III, Metode Penelitian. Bab ini menguraikan secara rinci tentang metode penelitian dalam menyusun skripsi ini. Uraianya meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Penyajian Data dan Analisis. Bab ini mendeskripsikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir skripsi, yang memuat simpulan dan saran-saran atau rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

Pertama, skripsi yang disusun Ndita Angga Setia Widodo dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” di tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada upaya Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf dan implikasi pembinaan penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Teori yang digunakan yaitu teori mengenai lima kriteria keluarga sakinah yang dikutip dari “Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah” oleh Bimas Islam. Penelitian tersebut juga menggunakan teori mengenai enam ciri-ciri keluarga sakinah yang dikutip dari “Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga” oleh Agus Riyadi. Sedangkan Tugas Pokok Penyuluh Agama yang dikutip dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa

Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo” di tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada tugas dan fungsi penyuluh agama serta pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo. Penelitian ini menggunakan teori mengenai tugas pokok Penyuluh Agama berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 yang dikutip dari Bimas Islam tahun 2012.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Iis Ismayanti Rahmawati dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi Covid-19: Penelitian di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur” di tahun 2021. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui program, proses dan hasil penyuluhan agama Islam oleh penyuluh KUA Kecamatan Haurwangi dalam membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu amanah yang diemban Penyuluh Agama Islam menurut Kementerian Agama RI yaitu melaksanakan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pembinaan akhlak dan moral dan dibantu oleh penyuluh agama honorer dengan diberikan bidang spesialisasi tertentu.

Keempat, jurnal tulisan Pajar Hatma Indra Jaya dengan judul “Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat” pada tahun 2017. Fokus penelitian tersebut adalah maksimal tidaknya kerja penyuluh agama, tugas yang saat ini dilakukan

penyuluh agama, dan tugas yang seharusnya penyuluh agama laksanakan di masyarakat. Teori di dalamnya yaitu tugas penyuluh agama dalam melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 574 Tahun 1999.

Kelima, skripsi tahun 2021 berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo” yang ditulis Hosnul Abrori. Penelitian berfokus pada peran penyuluh agama dan metode konseling Islam dalam mencegah konflik keluarga. Teorinya yaitu tugas penyuluh agama sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 574 Tahun 1999 dan konseling menurut Shelzer dan Stone.

Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun mengenai metode penelitian, hasil, persamaan dan perbedaan penelitian akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Ndita Angga Setia Widodo, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan	Penyuluh berupaya dengan menerapkan metode wawancara <i>face to face</i> , metode ceramah, metode bimbingan	Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan fokus: Penelitian terdahulu berfokus pada upaya Penyuluh Agama Islam dan implikasi pembinaan penyuluh

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” di tahun 2019.	dokumentasi.	melalui keteladanan, dan metode <i>home visit</i> . Sedangkan, pembinaan keluarga sakinah mualaf berimplikasi dengan fungsi-fungsi penyuluh agama Islam seperti mampu memahami para mualaf mengenai ajaran-ajaran agama Islam dan mengenai tercapainya kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan atau sakinah dalam rumah tangga, khususnya bagi keluarga mualaf di Desa		Agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah mualaf. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada peran dan masalah-masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah. Perbedaan keunikan: Pada penelitian terdahulu, penyuluh dalam peran membentuk keluarga sakinah bagi mualaf menggunakan metode wawancara face to face, ceramah, bimbingan dengan keteladanan/p

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. ¹⁷		ercontohan, dan metode home visit. Sedangkan keunikan penelitian ini, penyuluh berperan informatif edukatif, konsultatif dan advokatif melalui program bimbingan BERKAH dan program KOMPAK untuk membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah.
Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman, "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo" di tahun 2020.	Menggunakan pendekatan kualitatif.	Penyuluh agama mendukung pelaksanaan DBKS tanpa bergerak jauh dari tugas dan fungsinya sebagai penyuluh agama. Namun ada perihal yang menghamba	Menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan fokus: Penelitian terdahulu berfokus pada tugas dan fungsi penyuluh agama serta pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam Program Desa Binaan Keluarga

¹⁷ Ndita Angga Setia Widodo, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), vi.

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		<p>t penyuluh dalam pelaksanaan DBKS seperti kondisi sosial, pengetahuan agama, dan permasalahan perkawinan dini di masyarakat. Sedangkan dukungan yang diperoleh penyuluh agama dalam pelaksanaan DBKS seperti adanya koordinasi yang telah terjalin dengan baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut.¹⁸</p>		<p>Sakinah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran dan masalah-masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah. Perbedaan Keunikan: Pada penelitian terdahulu, peran penyuluh di program Desa Binaan Keluarga Sakinah yaitu memberi bimbingan dan penyuluhan serta menerima konsultasi terkait masalah keluarga dengan metode</p>

¹⁸ Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman, "Peran Penyuluh," 25.

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				ceramah, sorogan dan bahsul masa'il. Sedangkan keunikan penelitian ini, penyuluh berperan informatif edukatif, konsultatif dan advokatif dalam program bimbingan BERKAH dan program KOMPAK PUSAKA SAKINAH
Iis Ismayanti Rahmawati, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi Covid-19: Penelitian di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur" di tahun 2021.	Menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.	Peran penyuluh agama Islam meliputi program penyuluhan majlis taklim dan bimbingan perkawinan tetap dilaksanakan dengan mematuhi prokes. Proses kegiatan penyuluhan tersusun menjadi tahap awal, tahap inti,	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif.	Perbedaan fokus: Penelitian dahulu berfokus untuk mengetahui program, proses dan hasil penyuluhan agama Islam oleh penyuluh dalam membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian ini berfokus pada

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		<p>dan tahap akhir/penutupan. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya perubahan ke arah positif dari masing-masing warga binaan, khususnya dalam kehidupan keluarga.¹⁹</p>		<p>peran dan masalah-masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah. Perbedaan keunikan: Pada penelitian terdahulu, pandemi COVID-19 tidak jadi penghalang bagi peran penyuluh dalam program penyuluhan majlis taklim dan bimbingan perkawinan bagi kehidupan keluarga. Bedanya, program tetap dilakukan dengan taat prokes.</p>

¹⁹ Iis Ismayanti Rahmawati, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi Covid-19: Penelitian di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), i.

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				Sedangkan keunikan penelitian ini, tahun 2023 pandemi COVID-19 telah berakhir dan penyuluh tetap berperan dalam program bimbingan BERKAH dan program KOMPAK untuk membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah.
Pajar Hatma Indra Jaya, “Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat” di tahun 2017.	Kualitatif dengan dokumen, observasi dan wawancara.	Penyuluh masih berperan seperti da'i dan hanya berfungsi sebagai agen informatif- edukatif.	Menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus penelitian mengenai peran penyuluh saat ini.	Perbedaan fokus: Penelitian terdahulu berfokus pada maksimal tidaknya kerja penyuluh agama, tugas yang saat ini dilakukan penyuluh agama, dan tugas yang seharusnya penyuluh agama laksanakan di masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran dan

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				<p>masalah penyuluh Pusaka Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera.²⁰ Perbedaan keunikan: Pada penelitian terdahulu, peran penyuluh yang tampak dominan informatif edukatif perlu revitalisasi dengan cara penyuluh menjadi <i>enabler</i> memanfaatkan metode coping dalam konseling, intervensi pendampingan, dan berperan sebagai <i>broker</i> yang <i>referral</i>. Sedangkan keunikan penelitian ini, penyuluh berperan</p>

²⁰ Pajar Hatma Indra Jaya, "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat" *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8, no. 2, (Desember 2017): 337, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/Patma%20Indra%20Jaya>

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				informatif edukatif, konsultatif dan advokatif dalam PUSAKA SAKINAH yang merupakan revitalisasi KUA.
Hosnul Abrori, "Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo" di tahun 2021.	Pendekatan kualitatif	Penyuluh berperan sebagai pencegah, pendamping dan mediator. Metode konseling menggunakan konseling pranikah dan konseling keluarga.	Menggunakan pendekatan kualitatif dan penyuluh agama sebagai subjek penelitian.	Perbedaan fokus: penelitian terdahulu berfokus pada peran penyuluh agama dan metode konseling islam dalam mencegah konflik keluarga. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran dan masalah penyuluh Pusaka Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera. ²¹ Perbedaan Keunikan: keunikan penelitian

²¹ Hosnul Abrori, "Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo" (Skripsi, IAIN Jember, 2021), viii.

Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				terdahulu, penyuluh menggunakan metode bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan program bimbingan pra-nikah dan program JULING (Jum'at keliling) sedangkan keunikan penelitian ini, penyuluh melaksanakan peran informatif edukatif, konsultatif dan advokatif melalui program bimbingan BERKAH dan program KOMPAK.

B. Kajian Teori

1. Peran dan Fungsi Penyuluh

Merujuk Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Apabila dijabarkan definisinya, fungsi informatif edukatif yaitu aktivitas

membina, memberi pelajaran, memberi pesan agama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Fungsi konsultatif yaitu aktivitas dalam rangka menyediakan diri untuk memikirkan dan memecahkan masalah, baik antar individu ataupun kelompok. Fungsi advokatif yaitu kegiatan berupa pembelaan, pendampingan masyarakat meliputi segala bentuk kegiatan yang berpotensi merusak iman maupun aturan/tatanan agama. Sedangkan fungsi dan peran mempunyai definisi yang mirip secara kebahasaan. Peran dapat diartikan perangkat tingkah yang diharapkan ada pada diri orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan fungsi berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.²²

Menurut Namora Lumongga Lubis, peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seseorang dan persepsi orang lain terhadap posisi tersebut.²³ Jadi ketika seseorang berperan sebagai penyuluh, maka seseorang tersebut memikul harapan dari posisi penyuluh dan tidak luput dari persepsi orang lain terhadapnya. Artinya, penyuluh memiliki tugas untuk memenuhi harapan, wewenang untuk dikenal sesuai profesinya dan bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya sebagai penyuluh. Menurut Bimas Islam dalam Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman, penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah Kemenag yang bertugas, bertanggung jawab dan memiliki

²² Jaya, "Revitalisasi Peran Penyuluh," 341.

²³ Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, 31.

wewenang secara penuh untuk melaksanakan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.²⁴

Penyuluh dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki wewenang secara penuh untuk berkomunikasi dengan orang banyak atau khalayak sasaran dalam memberi edukasi, motivasi, penyebarluasan informasi baik dengan cara lisan, tulisan, maupun peragaan dalam pelaksanaan penyuluhan. Definisi tersebut berdasarkan tulisan Riska Febrianti. N dan kawan-kawan, yang mengungkapkan bahwa penyuluhan merupakan suatu proses untuk mengubah perilaku melalui edukasi, komunikasi, motivasi dan penyebarluasan informasi oleh penyuluh, khususnya penyuluh agama di KUA, baik dengan cara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada klien atau khalayak sasaran sehingga muncul pemahaman, pengetahuan, dan keinginan yang sama guna berpartisipasi secara aktif dalam membangun kesejahteraan.²⁵

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Bimbingan atau Penyuluhan adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan

²⁴ Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman, "Peran Penyuluh Agama," 28.

²⁵ Riska Febrianti N dkk, *Penyuluhan sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat* (Lekkas, 2020), 1, https://books.google.co.id/books?id=cYMEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Penyuluhan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Penyuluhan&f=false.

pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.²⁶

Penyuluhan menurut Tohirin adalah kegiatan yang mengumpulkan banyak orang kemudian penyuluh agama memberikan ceramah. Kata penyuluhan dulunya menjadi terjemah dari kata konseling namun sebenarnya dua kata tersebut berbeda dalam konteksnya.²⁷ Namun apabila penyuluh memiliki fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif, maka fungsi penyuluh tersebut memiliki kesamaan dengan fungsi konselor yang disusun oleh Namora Lumongga Lubis. Adapun beberapa fungsi konselor menurut Namora Lumongga Lubis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Konselor berfungsi dalam assessment, evaluasi, diagnosis, rujukan, wawancara individual dan wawancara kelompok.
- b. Konsultan berfungsi dalam assessment, memimpin kelompok pelatihan, rujukan, membuat skedul, dan interpretasi tes.
- c. Agen pengubah berfungsi dalam analisis sistem, testing, evaluasi, perencanaan program, hubungan masyarakat, konsultasi, advokasi klien, aksi politik dan networking.

²⁶ Permen PANRB No. 9 Tahun 2021, pasal 1 ayat (7).

²⁷ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, 21.

- d. Agen prevensi primer berfungsi dalam mengajar kelompok edukasi orang tua, memimpin kelompok pelatihan misalnya keterampilan interpersonal, dan merencanakan panduan untuk pembuatan keputusan pribadi dan keterampilan pemecahan masalah.
- e. Manajer berfungsi dalam membuat skedul, testing, riset, perencanaan, assessment kebutuhan, mengembangkan survey dan atau kuesioner, mengelola tempat, dan menyusun, menyimpan data dan material.

Fungsi tersebut selaras dengan beberapa peran konselor berikut:

- a. Konselor berperan dalam mencapai sasaran interpersonal dan intrapersonal klien, mengatasi beragam kelemahan pribadi dan kesulitan perkembangan klien, menciptakan keputusan dan menyusun rencana tindak lanjut bagi perubahan dan pertumbuhan klien, dan mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan klien.
- b. Konsultan berperan dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mempengaruhi kesehatan mental klien, seperti pihak yang memiliki pengaruh dalam hidup klien.
- c. Agen pengubah berperan dalam memberi pengaruh atau dampak atas lingkungan klien untuk meningkatkan berfungsinya klien, khususnya dalam kesehatan mental klien.
- d. Agen prevensi berperan dalam mencegah kesulitan perkembangan dan coping sebelum terjadi melalui upaya seperti menerapkan strategi pendidikan dan pelatihan sebagai sarana dalam mengasah keterampilan coping untuk meningkatkan fungsi interpersonal klien.

- e. Manager berperan dalam mengelola beragam program pelayanan dengan harapan dapat memenuhi berbagai ekspektasi peran seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya secara administratif.²⁸

2. Syarat-syarat petugas bimbingan dan konseling

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan Penyuluh Agama non-pegawai negeri sipil sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. usia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 70 tahun;
- d. diutamakan sarjana (S-1);
- e. memiliki kompetensi penyuluhan;
- f. bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- g. bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus pendaftaran, wajib memilih salah satu.²⁹

Tohirin menyusun empat syarat yang setidaknya harus dipenuhi oleh petugas bimbingan dan konseling di madrasah. Empat syarat berikut akan lebih baik apabila juga dipenuhi oleh penyuluh, sebagai agen

²⁸ Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, 33.

²⁹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil.

pengubah bagi masyarakat. Adapun empat syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Syarat terkait kepribadian

Pemberian layanan baik berupa bimbingan dan konseling terkait erat dengan pembentukan perilaku dan kepribadian klien. Upaya tersebut akan lebih efektif apabila dilakukan oleh individu yang memiliki kepribadian baik. Praktik yang berlandaskan norma-norma tertentu tersebut diharapkan tidak dilanggar apa lagi sampai dapat merusak citra bimbingan dan konseling.

b. Syarat terkait pendidikan

Seorang pembimbing atau konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan dan konseling Strata 1 (S1), S2, maupun S3, atau minimal pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan dan konseling. Selain itu, memiliki ilmu tentang manusia dengan berbagai macam problematikanya juga dibutuhkan.

c. Syarat terkait pengalaman

Pengalaman dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling berkontribusi terhadap keluasan wawasan pembimbing atau konselor yang bersangkutan. Selain itu, pengalaman pribadi pembimbing atau konselor yang mengesankan turut membantunya dalam upaya mencari alternatif pemecahan masalah klien.

d. Syarat terkait kemampuan

Memiliki kemampuan atau kompetensi dan keterampilan oleh pembimbing atau konselor menjadi keharusan baginya. Tanpa adanya kemampuan atau kompetensi dan keterampilan dalam diri pembimbing atau konselor, mustahil baginya dapat melaksanakannya tugas secara baik.³⁰

3. Kompetensi penyuluh

Penyuluh agama menjalankan peran sesuai profesinya. Ketika penyuluh memberikan layanan konseling kepada masyarakat, berarti penyuluh sedang berperan sebagai konselor dalam konteks tersebut. Maka dari itu, penyuluh perlu memiliki kompetensi layaknya konselor bagi masyarakat. Adapun kompetensi yang harus dimiliki konselor adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi personal seperti kemampuan moralitas dan intelektual. Kemampuan moralitas dapat tercermin dari penampilan menarik dan sikap yang baik. Sedangkan kemampuan intelektual yang dimaksud seperti kemampuan beradaptasi dalam segala situasi dan penuh kreativitas dalam menjalani profesinya.
- b. Kompetensi sosial seperti kemampuan dalam bentuk kesadaran sosial seperti menjadi pribadi yang pemurah dan bijak dalam menyikapi kenyataan, memiliki simpati dan empati. Selain itu, keahlian sosial seperti kemampuan membangun tim dan menjalin interaksi secara

³⁰ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, 115.

konstruktif perlu dimiliki agar tumbuh sikap kepemimpinan yang baik, ahli dalam interpersonal, amanah, mampu mengendalikan konflik, dan menjadi pendengar yang aktif.

- c. Kompetensi Substantif seperti memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas terkait profesinya serta terkait kebutuhan manusia sesuai perkembangan zaman.
- d. Kompetensi metodologis seperti ditandai dengan kemampuan berkomunikasi atau berdialog, mengenal kebutuhan klien sehingga layanan yang diberikan dapat diterima klien dengan baik dan mampu memanfaatkan teknologi informasi.³¹

4. Masalah yang dihadapi konselor

Terjadinya masalah dalam hidup manusia merupakan salah satu fenomena yang akan terus terjadi dalam sejarah hidup manusia, tidak terkecuali bagi penyuluh dalam proses bimbingan dan konseling. Menurut Cavanagh dalam Namora lumongga lubis, tujuh masalah umum dan kerap terjadi dalam hubungan konseling, yaitu kebosanan, hostilitas, kesalahan konselor, manipulasi, penderitaan (*suffering/ psychological bleeding*), hubungan tidak membantu, dan mengakhiri konseling.

a. Kebosanan

Masalah kebosanan dapat dialami oleh konselor dan klien. Namun kebosanan yang dialami konselor akan memicu terjadinya masalah lain seperti konselor mengambil jarak dengan klien, konselor

³¹ Abdul Basit, *Konseling Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 196.

tidak mendengarkan klien dengan sepenuh hati, dan konselor dapat kehilangan informasi penting karena kurang perhatian serta kurang konsentrasi.

b. Hostilitas

Masalah hostilitas dapat dialami oleh klien dan konselor. Hostilitas klien dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti untuk menutupi ketakutan yang mendalam, berasal dari frustrated needs, konselor dianggap simbolis dari konflik internal dan eksternal klien, adanya tekanan sangat intens dari diri sendiri maupun dari orang lain dan konselor pantas menerima hostilitas. Sedangkan hostilitas konselor dapat terjadi disebabkan keinginan untuk membalas perlakuan klien. Apapun alasannya, seharusnya pantang bagi konselor memunculkan hostilitas sebab hal tersebut dapat merusak citra dirinya sebagai konselor yang profesional.

c. Kesalahan konselor

Kesalahan konselor yang dimaksud seperti kesalahan dalam pengukuran atau tidak dapat memahami dengan tepat dalam memilih pendekatan yang tepat bagi klien, tidak tegas atau terlalu menuruti klien, dan tidak mau mengakui kesalahan yang dilakukannya.

d. Manipulasi

Manipulasi merupakan bentuk tindakan negatif yang dilakukan klien maupun konselor atas dasar motif-motif tersembunyi. Klien dapat bertindak manipulatif dengan tujuan seperti untuk memenuhi

kebutuhan dan untuk menetralisasi ancaman. Sedangkan konselor bertindak manipulatif karena alasan seperti konselor bosan dan jengkel kepada klien, konselor membutuhkan afeksi dan kehangatan serta konselor memiliki anggapan bahwa agama klien bertentangan dengan kesehatan psikologisnya sehingga konselor berusaha menjauhkan klien dari agamanya.

e. Penderitaan (*suffering/ psychological bleeding*)

Konseling menjadi bermasalah ketika konselor tidak mengizinkan kliennya merasakan penderitaannya. Namun mengenai hal ini, konselor seringkali mengalami kebimbangan. Sebab, konselor tidak hanya harus menentramkan perasaan klien yang menderita ketika berhadapan dengan kenyataan yang menyakitkannya. Konselor juga harus menentramkan emosinya sendiri yang menjadi tidak stabil ketika melihat penderitaan kliennya.

f. Hubungan tidak membantu

Hubungan yang tidak membantu akan terjadi ketika dalam proses konseling terjadi distansi emosional atau kelekatan emosional. Distansi emosional adalah sikap Konselor yang menjaga jarak emosi dengan klien, sedangkan kelekatan emosi adalah adanya hubungan saling bergantung antara konselor dan klien.

g. Mengakhiri konseling

Masalah ketika mengakhiri konseling akan terjadi ketika konselor dan klien mengakhiri proses konseling sebelum permasalahan

klien selesai dituntaskan. Masalah ketika mengakhiri konseling juga dapat terjadi sebab adanya rasa kehilangan yang justru dapat menimbulkan masalah baru dalam diri klien.³²

5. Keluarga Sejahtera

Keluarga merupakan istilah sederhana dari kalimat “masyarakat di dalam masyarakat”, “masyarakat kecil di dalam masyarakat besar”, atau “perkumpulan di dalam perkumpulan”. Keluarga adalah perkumpulan dalam skala kecil. Makna keluarga secara sempit adalah berkumpulnya beberapa individu dalam satu rumah, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Sedangkan makna keluarga secara luas adalah berkumpulnya semua individu yang memiliki hubungan darah dengan ayah, ibu, dan anak atau disebut juga keluarga besar.³³ Menurut Hill dalam Sri Lestari, keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi pelaksanaan umum mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.³⁴ Jadi keluarga merupakan suatu perkumpulan beberapa individu dalam bentuk rumah tangga atas dasar perkawinan dan keturunan, tempat terlaksananya fungsi-fungsi tertentu bagi anggotanya.

³² Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, 34.

³³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 34-35.

³⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2016), 6, https://books.google.co.id/books?id=4VDODwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=psikologi+keluarga&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=psikologi%20keluarga&f=false.

Hidup sejahtera merupakan suatu kehidupan manusia dengan limpahan nikmat Allah SWT yang bersifat materiil untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah. Namun dalam hidup berkeluarga, kesejahteraan tidak dapat hanya diukur berdasarkan hidup dengan limpahan nikmat materiil sebab manusia juga memiliki kebutuhan batiniyah dan tingkat kepuasan yang relatif dan bersifat subyektif.

Keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarga. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyuk di samping terpenuhinya kebutuhan pokok.³⁵

Keluarga sejahtera memiliki beragam nama di Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, keluarga masalah, dan keluarga yang ideal sebagai nama lain dari keluarga sejahtera. Beragam nama tersebut tetap menyiratkan satu makna, yaitu terpenuhinya seluruh kebutuhan lahiriyah dan batiniyah dengan baik.³⁶

³⁵ Khiiyaroh, *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*, 10-11.

³⁶ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

6. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi untuk melanjutkan keturunan, meningkatkan ketakwaan, dan memelihara ikatan kekeluargaan. Fungsi tersebut termuat dalam firman Allah SWT. surah An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1)³⁷

Lilis Satriah mengemukakan beberapa fungsi keluarga di antaranya fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi pemeliharaan kesehatan.

- a. Fungsi afektif adalah fungsi keluarga dalam mengajarkan beragam hal kepada anggota keluarganya agar siap berhubungan dengan orang lain.
- b. Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam mengembangkan dan melatih kemampuan sosial anak.
- c. Fungsi reproduksi adalah fungsi keluarga dalam melanjutkan generasi dalam menjaga kelangsungan keturunan keluarga.

³⁷ Tim Redaksi, *Almunawwar: Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemah Per Ayat*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 77.

- d. Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam meningkatkan penghasilan ekonomi.
- e. Fungsi pemeliharaan kesehatan adalah fungsi keluarga dalam pertahanan keadaan kesehatan keluarga agar selalu berproduktivitas tinggi.³⁸

Adapun fungsi keluarga secara sosiologis adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi biologis artinya keluarga memiliki fungsi sebagai tempat yang baik untuk melanjutkan keturunan secara sah dan sehat.
- b. Fungsi edukatif artinya keluarga memiliki fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pendidikan bagi seluruh anggota keluarganya agar kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga dapat dikembangkan.
- c. Fungsi religius artinya keluarga memiliki fungsi sebagai tempat paling pertama dalam menanamkan nilai-nilai agama agar karakter dan kepribadian yang baik seluruh anggota keluarga dapat terbangun.
- d. Fungsi protektif artinya keluarga memiliki fungsi sebagai tempat aman dan penuh perlindungan bagi seluruh anggotanya dari berbagai macam gangguan baik dari luar maupun dari dalam.
- e. Fungsi sosialisasi artinya keluarga memiliki fungsi sebagai tempat disosialisasikannya berbagai nilai-nilai sosial dalam keluarga agar dapat diaktualisasikan oleh masing-masing anggota keluarga.

³⁸ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 6.

- f. Fungsi rekreatif artinya keluarga memiliki fungsi sebagai tempat bagi anggota keluarga dalam menerima ketenangan dan kenyamanan, menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat dan melepas lelah.
- g. Fungsi ekonomis artinya keluarga memiliki fungsi sebagai tempat untuk memberi nafkah dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga secara seimbang.³⁹

7. Peranan keluarga

Keluarga merupakan perkumpulan beberapa individu dalam satu rumah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Penting bagi setiap anggota keluarga melaksanakan peran dengan sebaik mungkin dalam keluarga. Adapun peranan dari tiap anggota keluarga menurut Lilis Satriah adalah sebagai berikut:

- a. Ayah atau suami berperan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, mendidik, melindungi, dan memberi rasa aman dalam keluarga. Ayah juga tetap berperan sebagai anggota dalam kelompok sosialnya dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungannya.
- b. Ibu atau istri berperan dalam mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, serta melindungi rumah dan keluarga. Ibu juga tetap berperan sebagai salah satu anggota kelompok dalam kelompok sosialnya dan sebagai anggota masyarakat dalam

³⁹ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 15.

lingkungannya. Selain itu, Ibu dapat berperan ganda sebagai pencari nafkah tambahan untuk keluarganya.

- c. Anak berperan dalam melaksanakan peranan psikososialnya sesuai fase perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual.⁴⁰

Peran Ayah dalam menanggung nafkah keluarga dan peran Ibu dalam menyusui anak telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT. berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahnya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

⁴⁰ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, 4-5.

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)⁴¹

8. Tahap-tahap kesejahteraan keluarga

Adapun BKKBN mengelompokkan kesejahteraan keluarga menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang belum memenuhi satu dari 6 (enam) indikator ”kebutuhan dasar” (basic needs) keluarga atau indikator dari Keluarga Sejahtera I (KS I).

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga telah memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi belum memenuhi satu dari 8 (delapan) indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga atau indikator Keluarga Sejahtera II.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga telah memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi belum memenuhi satu dari 5 (lima) indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) keluarga atau indikator Keluarga Sejahtera III (KS III).

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga telah memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS

⁴¹ Tim Redaksi, *Almunawwar: Al-Qur'an Tajwid Warna*, 37.

II, dan 5 (lima) indikator KS III, namun belum memenuhi satu dari 2 (dua) indikator "aktualisasi diri" (self esteem) keluarga atau indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus).

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga telah memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, dan 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.⁴²

9. Indikator Keluarga Sejahtera

Enam indikator kebutuhan dasar (basic needs) keluarga atau indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yaitu:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b. Anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian.
- c. Rumah tempat tinggal keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang layak.
- d. Bila anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e. Bila pasangan usia subur dapat pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi ketika ingin ber KB.
- f. Semua anak di keluarga yang berusia 7-15 tahun dapat bersekolah.

Delapan indikator kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga atau indikator Keluarga Sejahtera II.

⁴² BKKBN, "Batasan dan Pengertian MDK," 2011, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.

- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
- b. Paling kurang seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur sekali dalam seminggu.
- c. Seluruh anggota keluarga minimal memperoleh satu stel pakaian dalam satu tahun.
- d. Luas lantai rumah minimal 8 m² bagi tiap penghuni rumah.
- e. Tiga bulan terakhir seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
- f. Ada satu anggota keluarga atau lebih dapat bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- g. Semua anggota keluarga usia 10-60 tahun dapat membaca tulisan latin.
- h. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Lima indikator kebutuhan pengembangan (developmental needs) keluarga atau indikator Keluarga Sejahtera III (KS III).

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian penghasilan keluarga dapat ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- c. Kebiasaan keluarga makan bersama minimal seminggu sekali digunakan untuk berkomunikasi.
- d. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan rumah tinggalnya.

- e. Keluarga mendapatkan informasi dari surat kabar/majalah/tv/internet/radio.

Dua indikator aktualisasi diri (self esteem) keluarga atau indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus).

- a. Keluarga memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial secara sukarela dan teratur.
- b. Ada anggota keluarga yang aktif menjadi pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.⁴³

10. Faktor pembentukan keluarga sejahtera

Dalam proses pembentukan keluarga sejahtera pasca menikah atau telah berkeluarga, penting bagi suami dan istri memerhatikan beberapa faktor tertentu. Adapun faktor yang diperlukan dalam membentuk keluarga sejahtera menurut Lilis Satriah yaitu:

- a. Faktor utama

Adapun faktor utama pembentukan keluarga sejahtera ialah sebagai berikut:

- 1) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami.

Pertama, suami berhak dipercaya sebagai imam yang bertanggung jawab. Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan. Maka dari itu, wajib bagi istri menaati dan mematuhi

⁴³ Khiyaroh, *Menggapai Kesejahteraan*, 32.

suami dalam setiap perkara kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kedua, istri wajib menjaga kehormatan diri. Hal tersebut diterapkan dalam bentuk menjaga akhlak dalam pergaulan, menjaga harga diri dan kehormatan suami dalam segala hal, dan tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami. Sebab, suami berhak dijaga Izzahnya dan memberi atau menolak izin yang diajukan istrinya apabila dirasa kurang baik.

Ketiga, istri wajib melayani suami. Pelayanan yang istri berikan dapat berupa menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami, menyiapkan keberangkatan, mengantarkan kepergian, suara istri tidak melebihi suara suami, dan istri menghargai serta berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami. Sebab, suami berhak memperoleh segala pelayanan tersebut dari istri.

2) Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri.

Pertama, istri berhak mendapatkan mahar. Jadi, wajib bagi suami memberi mahar sesuai syariat Islam kepada istri.

Kedua, istri berhak mendapatkan perhatian dan pemenuhan lahir batin berupa mendapatkan nafkah seperti: sandang, pangan, papan. Selain itu istri berhak memperluas pengetahuan agama Islam. Oleh sebab itu, suami wajib memberikan waktu untuk memberikan pengajaran langsung, wajib memberi izin bagi istrinya

untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya, suami wajib memberikan sarana bagi istrinya belajar, dan suami dapat mengajak istri untuk menghadiri majelis taklim, seminar atau ceramah agama.

Ketiga, istri berhak mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang. Maka dari itu, suami wajib berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih-lebih ketika haid, hamil dan pasca melahirkan. Suami sekali-kali perlu bercanda tanpa berlebihan, memberi kabar perkiraan waktu kepulangan, memperhatikan waktu dan segera kembali ke rumah.

b. Faktor penunjang

Adapun faktor penunjang pembentukan keluarga sejahtera ialah sebagai berikut:

- 1) Realistis dalam kehidupan berkeluarga. Realistis dalam kehidupan berkeluarga yang dimaksud seperti realistis dalam memilih pasangan, realistis dalam penetapan mahar dan pelaksanaan walimah, realistis dan ridho terhadap karakter pasangan, realistis dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri.
- 2) Realistis dalam mendidik anak. Realistis dalam mendidik anak seperti penanganan Tarbiyatul aulad atau pendidikan anak, pembiasaan panggilan Ayah dan Ibu atau sinonimnya sehingga anak tidak kebingungan dan memberikah hadhonah atau

pengasuhan dengan memperhatikan muatan Tarbiyyah Ruhiyyah (pendidikan mental), Tarbiyyah Aqliyah (pendidikan intelektual), dan Tarbiyyah Jasadiyyah (pendidikan jasmani).

- 3) Saling menjaga kondisi nafsiyyah suami istri.
- 4) Saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah.
- 5) Suami dan Istri berusaha membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat seperti keluarga besar suami atau istri, tetangga, tamu, kerabat dan teman dekat.
- 6) Suami dan Istri memiliki keterampilan berumah tangga.
- 7) Suami dan Istri memiliki kesadaran kesehatan dalam keluarga.

c. Faktor pemeliharaan

Adapun faktor pemeliharaan keluarga sejahtera ialah sebagai berikut:

- 1) Saling meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktivitas terkait keluarga.
- 2) Saling menghidupkan suasana keluarga yang komunikatif dan dialogis.
- 3) Saling menghidupkan hal-hal yang dapat menumbuhkembangkan kemesraan keluarga baik dalam bentuk sikap, penampilan atau perilaku.⁴⁴

⁴⁴ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, 40- 42.

11. Bimbingan dan konseling bagi pasangan pasca nikah

Menurut Jones dalam Bimo Walgito, bimbingan merupakan pemberian bantuan oleh individu kepada individu lain dalam rangka membuat pilihan, adaptasi, dan memecahkan masalah. Tujuan bimbingan adalah untuk membantu individu lain dalam menumbuhkan kemandirian dan kemampuan agar dapat bertanggung jawab pada diri sendiri. Sedangkan konseling adalah suatu proses membantu individu dalam pemecahan masalah melalui wawancara.⁴⁵

Bimbingan tidak jarang disandingkan dengan kata konseling. Penyebab dua kata tersebut disandingkan karena keduanya saling terkait dalam kegiatannya. Bimbingan dapat diberikan dalam proses konseling. Sedangkan konseling dapat menjadi salah satu dari beberapa teknik dalam pemberian layanan bimbingan. Sederhananya, konseling bermakna “*the heart of guidance program*” yang artinya hati dari program bimbingan.⁴⁶

Bimbingan perkawinan dapat diartikan sebagai pemberian bantuan oleh individu kepada suami dan istri dalam rangka membuat pilihan, adaptasi, dan memecahkan masalah agar kemandirian suami dan istri dapat tumbuh sehingga dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Sedangkan konseling perkawinan menurut Klemmer adalah proses konseling yang diadakan dengan metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu pasangan suami istri pasca nikah dalam upaya pemecahan masalah dan cara mengambil keputusan terkait pola

⁴⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2017), 5-6.

⁴⁶ Ni'mah, “Konseling Perkawinan”, 22.

pemecahan masalah yang lebih baik. Konseling perkawinan memiliki beragam istilah seperti marriage counseling, couples counseling, dan marital counseling. Beberapa istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang sama.⁴⁷

12. Latar belakang bimbingan dan konseling perkawinan

Alasan utama yang melatarbelakangi dibutuhkannya bimbingan dan konseling perkawinan adalah penyesuaian diri suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Adapun alasan pentingnya bimbingan dan konseling bagi pasangan pasca nikah dapat dirinci sebagai berikut:

a. Masalah perbedaan individual

Setiap individu memiliki perbedaan mereka masing-masing seperti perbedaan fisiologis maupun psikologis. Tidak terkecuali dalam menghadapi masalah dan mencari solusi pemecahannya, setiap individu berbeda kemampuannya. Layanan bimbingan dan konseling diperlukan apabila individu tidak mampu dalam memecahkan masalahnya sehingga membutuhkan orang lain untuk ikut memikirkan pemecahan masalahnya.

b. Masalah kebutuhan individu

Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu, khususnya suami dan istri. Maka dari itu, layanan bimbingan dan konseling akan diperlukan apabila baik suami maupun istri

⁴⁷ Ni'mah, "Konseling Perkawinan," 31.

kebingungan atau tidak tahu harus bertindak bagaimana dalam memenuhi kebutuhannya.

c. Masalah perkembangan individu

Individu adalah makhluk yang dapat berkembang dari masa ke masa. Tidak jarang perkembangan yang dialami oleh individu dapat memunculkan perubahan sehingga sulit dimengerti oleh individu lain, khususnya dalam perkawinan. Maka dari itu, bimbingan dan konseling dibutuhkan dalam membantu individu untuk mengatasi berbagai macam kesulitan yang timbul dari adanya perubahan dalam diri pasangannya.

d. Masalah latar belakang sosio-kultural

Perkembangan zaman banyak menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam pernikahan. Karenanya, individu menjumpai berbagai macam tantangan dan tuntutan dalam menghadapi perkembangan zaman tersebut. Maka dari itu, bimbingan dan konseling dibutuhkan individu, baik suami dan istri yang mengalami hambatan dalam usaha mengatasi tantangan atau tuntutan yang timbul dari perkembangan zaman.⁴⁸

13. Tipe-tipe konseling perkawinan

Para ahli berpendapat bahwa konseling perkawinan terbagi menjadi empat tipe, di antaranya sebagai berikut:

⁴⁸ Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, 8.

a. *Concurrent Marital Counseling*

Konseling perkawinan tipe ini dilaksanakan dengan cara terpisah pada setiap pasangan. Metode tersebut diterapkan apa bila ada masalah psikis tertentu yang dialami salah seorang suami atau istri dan perlu dipecahkan sendiri atau tanpa pasangannya. Sebab selain menghadapi masalah psikisnya, konseli juga diharapkan dapat mengatasi masalahnya dengan pasangannya. Jadi dalam pendekatan tersebut, konselor perlu mempelajari kehidupan istri dan suami sebagai sumber informasi dalam pemecahan masalah pribadi serta masalah terkait perkawinannya.

b. *Collaborative Marital Counseling*

Konseling perkawinan tipe ini dilaksanakan oleh setiap pasangan dengan cara individu, dimana suami dan istri menemui konselor yang berbeda. Metode tersebut diterapkan apa bila suami dan istri lebih suka menyelesaikan masalah hubungan perkawinannya, sementara konselor lain memberikan bantuan dalam penyelesaian masalah-masalah lain yang turut jadi perhatian konseli. Setelah itu, konselor satu dengan yang lain saling bekerjasama untuk membandingkan hasil konseling dan menyusun rencana strategi intervensi yang tepat.

c. *Conjoint Marital Counseling*

Konseling perkawinan tipe ini dilaksanakan dengan cara suami dan istri menemui seorang atau beberapa konselor secara bersamaan.

Metode tersebut diterapkan apabila kedua pasangan perlu dimotivasi untuk bekerja sama dalam perkawinan. Dalam tipe konseling perkawinan ini, konselor secara bersamaan memberi layanan konseling kepada suami dan istri.

d. *Couples Group Counseling*

Konseling perkawinan tipe ini dilaksanakan dengan cara beberapa suami dan istri menemui seorang atau beberapa konselor secara bersamaan. Metode tersebut diterapkan sebagai tidak lanjut dari tipe *Conjoint counseling*. Cara tersebut dapat mengurangi dalam situasi emosional antara suami dan istri, mereka kemudian mempelajari dan memelihara perilaku yang lebih rasional dalam kelompok konseling.⁴⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEM^DER

⁴⁹ Ni'mah, "Konseling Perkawinan", 38-39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data dalam latar alamiahnya untuk menafsirkan fenomena yang terjadi.⁵⁰ Pendekatan kualitatif ini peneliti gunakan dengan alasan untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai peran penyuluh Pusaka Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA yang menjadi latar alamiah terjadinya fenomena terkait hal tersebut.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan tingkah laku manusia dalam konteks natural yang utuh dan menyeluruh.⁵¹ Jenis penelitian deskriptif ini peneliti gunakan dengan alasan untuk mendeskripsikan peran dan masalah yang dihadapi penyuluh Pusaka Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumpersari Jember. Oleh sebab itu, peneliti harus terjun langsung untuk mengamati perilaku penyuluh Pusaka Sakinah dalam menjalankan peran profesi dalam konteks naturalnya. Kemudian, data yang telah terkumpul dan telah dianalisis akan peneliti uraikan dalam bab iv.

⁵⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 8.

⁵¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 32.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Summersari. KUA Kecamatan Summersari merupakan suatu instansi yang mengemban amanah negara dalam pelayanan masyarakat, salah satunya terkait pernikahan. KUA Kecamatan Summersari beralamat di Jalan Bengawan Solo No.2, Tegal Boto Lor, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Peneliti memilih KUA Kecamatan Summersari sebagai lokasi penelitian karena instansi tersebut merupakan latar alami bagi penyuluh Pusaka Sakinah dalam menjalankan profesinya. Penyuluh Pusaka Sakinah menjalankan peran mereka, bersinergi bersama kepala KUA dan penghulu dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan Pusaka Sakinah pasca nikah. Selain itu, penyuluh juga berperan sebagai konselor dalam memberikan layanan konseling keluarga pada pasangan pasca nikah. Kemudian, mengenai kompetensi dan kinerja para penyuluh Pusaka Sakinah dalam menjalankan peran masing-masing perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

C. Subyek Penelitian

Subyek merupakan manusia, tempat, benda atau apapun yang dapat diamati sebagai sasaran.⁵² Adapun subyek yang menjadi sasaran atau sumber data dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Penentuan subyek penelitian atau responden sumber data dilakukan ketika peneliti mulai masuk dalam lapangan penelitian dan selama penelitian

⁵² Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Ruang Kata, 2014), 538.

berlangsung.⁵³ Berikut klasifikasi subyek atau sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sebagai sumber data pertama. Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala KUA Kecamatan Sumbersari Jember
- b. Penyuluh Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari Jember yang dipilih secara acak, baik yang telah tersertifikasi atau pun belum.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau sebagai sumber kedua, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁴ Sumber sekunder dalam penelitian

ini adalah:

- a. Dokumen terkait objek penelitian.
- b. Foto-foto selama kegiatan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi satu langkah paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama penelitian yaitu mengumpulkan data. Jika teknik pengumpulan data tidak peneliti ketahui, maka peneliti tidak akan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 218-219.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 225.

mendapatkan data sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan.⁵⁵ Adapun rincian teknik pengumpulan data penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan menjadi dasar dari semua ilmu pengetahuan. Peneliti dapat belajar mengenai perilaku beserta maknanya dari seseorang melalui observasi.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan teknik observasi berperan serta atau *participant observation*. *Participant observation* adalah metode pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti selaku *observer* benar-benar berada dalam keseharian informan atau subyek yang diteliti. Adapun eksistensi peneliti dapat terlibat secara aktif maupun pasif.⁵⁷ Peneliti melakukan pengamatan terkait hal-hal berikut:

- a. KUA Kecamatan Sumbersari sebagai obyek penelitian atau latar alamiah bagi penyuluh Pusaka Sakinah.
- b. Perilaku penyuluh Pusaka Sakinah terkait peran penyuluh Pusaka Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera.
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam program Pusaka Sakinah dimana penyuluh berperan dalam kegiatan tersebut.

⁵⁵ Eddy Soegiarto, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Indocamp, 2018), 49.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 226.

⁵⁷ Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 117.

2. Wawancara

Wawancara adalah bertemunya dua orang dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab, sehingga terbentuk makna terkait topik tertentu.⁵⁸ Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal secara lebih mendalam mengenai apa yang diteliti melalui narasumber selaku subyek primer. Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara terbuka menggunakan pedoman wawancara. Narasumber dapat menginterpretasikan situasi maupun fenomena yang terjadi, dimana hal-hal yang diinterpretasikan tidak dapat ditemukan melalui observasi.⁵⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rangkaian peristiwa yang dicatat. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁰ Pengkajian dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya dimanfaatkan oleh peneliti, yang diperoleh secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan semata.⁶¹

Adapun dokumentasi yang peneliti butuhkan yaitu:

- a. Dokumen terkait obyek penelitian.
- b. Foto-foto ketika penelitian berlangsung.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 230.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 232.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 240.

⁶¹ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 143.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara sistematis seperti kategorisasi data, unit-unit data dijabarkan, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih dan mempelajari data yang penting, dan menyimpulkan agar mudah dipahami, baik oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶²

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman dengan komponen-komponen sebagai berikut:

1. *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data artinya peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya. Tujuannya agar data yang telah direduksi dapat memperjelas gambaran, dan menjadi mudah bagi peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, serta mencarinya apabila dibutuhkan.⁶³ Jadi, dalam mereduksi data, peneliti mencatat data apapun yang diperoleh dari lapangan, baik diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, peneliti mulai menandai hal-hal pokok dan penting untuk dikumpulkan sesuai tema, yaitu mengenai peran penyuluh Pusaka Sakinah dan masalah-masalah yang dihadapinya.

2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Bentuk

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 244.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247.

penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu berupa teks yang bersifat naratif. Selain dengan teks yang naratif, penyajian data dapat disuguhkan dalam bentuk grafik matrik network atau jejaring kerja dan *chart*. Peneliti akan dimudahkan untuk memahami peristiwa yang terjadi merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami melalui penyajian data.⁶⁴ Jadi, dalam penyajian data, peneliti menyajikan data penelitian dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data tersebut dilengkapi dialog dari narasumber seperti yang peneliti telah uraikan pada bab iv.

3. *Conclusion drawing / verification*

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dapat berubah bila pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti-bukti pendukung kesimpulan tersebut. Namun apabila yang terjadi justru sebaliknya, maka kesimpulan yang telah dikemukakan menjadi kesimpulan yang kredibel.⁶⁵ Jadi, dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti memperoleh simpulan setiap selesai pengumpulan data. Kemudian, peneliti kembali terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mengulangi tahap analisis seperti reduksi, penyajian hingga memperoleh kesimpulan yang kredibel dan penelitian selesai.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 249.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 252.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Peneliti yang mengumpulkan data dengan triangulasi, berarti peneliti juga menguji kredibilitas data.⁶⁶ Triangulasi dalam pengujian keabsahan dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu.⁶⁷ Namun triangulasi yang peneliti gunakan dalam uji keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi sumber.

Triangulasi sumber peneliti gunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber, yaitu kepala KUA Kecamatan Summersari Jember dan para Penyuluh Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Summersari Jember.

2. Triangulasi teknik.

Triangulasi teknik peneliti gunakan untuk menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dari teknik yang berbeda.⁶⁸ Peneliti melakukan triangulasi teknik terhadap data-data yang diperoleh melalui teknik observasi dengan data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara maupun dokumentasi.

⁶⁶ Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 230.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 273.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 274.

G. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian ini antara lain:

1. Tahap pra-lapangan

Tahap-tahap pra-lapangan dalam penelitian ini yaitu: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.⁶⁹

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap-tahap pekerjaan lapangan dalam penelitian ini yaitu: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan data.⁷⁰

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam penelitian ini peneliti lakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu.⁷¹ Pada tahap ini peneliti menggunakan analisis Miles dan Huberman dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian

Tahap penulisan laporan dilakukan setelah penelitian selesai. Data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis akan peneliti uraikan dalam laporan penelitian.

⁶⁹ Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 172.

⁷⁰ Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 181.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 246.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil

Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional bidang keagamaan. Untuk itu, seluruh program kerja KUA Kecamatan Summersari didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kinerja KUA Kecamatan Summersari, yang dilaksanakan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Sasaran strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam 8 program KUA Kecamatan Summersari. Dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yang dilaksanakan dengan baik yaitu: (1) Terwujudnya peningkatan pelayanan nikah/rujuk dan peningkatan kualitas SDM; (2) Terwujudnya peningkatan sistem administrasi dokumentasi dan pelayanan publik (3) Mewujudkan pelayanan bimbingan manasik haji yang berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri . Sedangkan 4 (empat) sasaran strategis lainnya capaian target di atas 90%.

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah disempurnakan dengan PP No. 62 Tahun 2005 Pasal 63, Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan, sesuai dengan peran strategis yang diarahkan kepada peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pembinaan kerukunan intern antar umat beragama serta mengawal akhlak dan moral bangsa.

2. Visi dan Misi

Visi:

Unggul Dalam Pelayanan Keagamaan Yang Melahirkan Masyarakat Berakhlakul Karimah.

Misi:

- a. Terlaksananya System Administrasi Yang Benar Dan Rapi;
- b. Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Pencatatan Nikah Dan Rujuk;
- c. Terlaksananya Penasehatan Perkawinan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
- d. Terlaksananya Pelayanan Wakaf, Pemberdayaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Serta Ibadah Social Lainnya;
- e. Terlaksananya Pembinaan Kemasjidan, Majelis Ta'lim Dan Lembaga Keagamaan Lainnya Serta Kegiatan Lintas Sectoral;
- f. Terciptanya Pembinaan Kemitraan Umat Dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama;

- g. Terciptanya Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Pangan Halal Serta Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji:

3. Tugas dan Fungsi

Melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember di wilayah Kecamatan Sumbersari, di bidang Urusan Agama Islam (pasal 2). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut:


- a. Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk
- b. Menyelenggarakan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel
- c. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profession
- d. Optimalisasi bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah
- e. Peningkatan pembinaan pengelolaan masjid dan wakaf yang profesional dan produktif.
- f. Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal, hisab rukyat, kemitraan umat dan kerukunan umat beragama

dengan memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama

g. Pembinaan dan pemberdayaan bimbingan manasik haji

Selain tugas dan fungsi tersebut di atas, dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Summersari menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan instansi vertikal maupun Kementerian/lembaga pemerintahan daerah di lingkungan Kecamatan, sehingga KUA juga melaksanakan tugas semi resmi maupun lintas sektoral, antara lain meliputi : Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Pembinaan Penasehatan Dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).⁷²

4. Struktur Organisasi



Sumber: Dokumentasi 8 Februari 2023, Profil KUA Summersari.

⁷² KUA Kecamatan Summersari, "Profil KUA Summersari," 8 Februari 2023.

Adapun Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Summersari berjumlah tujuh penyuluh. Nama dan spesialisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Summersari

Nama	Spesialisasi
Zulfa Insiyah, S.Ud, M.H	Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an
Musrifah, S. Ag	1. Keluarga Sakinah 2. Haji dan Umrah
Washil Setiawan, S.Th. I	Pemberdayaan Wakaf
Imlaul Hasanah, S. Pd. I	1. Pemberdayaan Ekonomi Umat 2. Produk Halal
Muhammad Jaelani, S. Pd. I	1. Anti Korupsi 2. Pencegahan Napza dan HIV/AIDS
Abd. Rasyid	1. Moderasi Beragama 2. Kerukunan Umat Beragama
Hafidzul Kais, S. Pd. I	Pencegahan Gerakan dan Aliran Agama Bermasalah
	Pemberdayaan Zakat

Kemudian, adapun penghulu di KUA Kecamatan Summersari berjumlah tujuh penghulu. Nama dan kelurahannya dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penghulu KUA Kecamatan Summersari

Nama	Kelurahan
Fathur Rahman	Kranjingan
Budiman	Kebonsari
Abd. Rasyid	Wirolegi
Supriyadi	Summersari
Adi Mulyono	Tegalgede
Jauhari	Antirogo
Moh. Chotibur Rochman	Karangrejo

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Summersari Jember.

Penyuluh dalam perannya memiliki beberapa tugas dalam memenuhi harapan masyarakat, memiliki wewenang sesuai profesinya, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya sebagai penyuluh. Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data mengenai peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah. Peneliti mengadakan observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

Bimbingan perkawinan merupakan aktivitas pemberian bantuan oleh individu kepada suami dan istri dalam rangka membuat pilihan, adaptasi, dan memecahkan masalah agar kemandirian suami dan istri dapat tumbuh sehingga dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, peneliti menanyakan tentang tugas penyuluh dalam bimbingan Pusaka Sakinah. Para penyuluh memberi jawaban beragam terkait hal tersebut.

Ibu Sita selaku penyuluh fungsional di KUA Kecamatan Summersari. Beliau memberi penjelasan:

“Membantu kepala KUA untuk bimbingan BERKAH, ya. Bimbingan BERKAH itu bimbingan kepada pasangan pasca nikah. Pernikahan di atas lima tahun, di bawah 10 tahun, itu kriterianya. Selama dua hari bimbingannya, dan sebanyak tiga angkatan. Sekali angkatan, lima belas pasang. Jadi tiga puluh orang. Di dalamnya

termasuk bimbingan, termasuk konseling juga sudah include semuanya. Itu tugas saya dalam Pusaka Sakinah.”⁷³

Berdasarkan penuturan beliau, dapat dipahami bahwa tugas beliau adalah membantu kepala KUA dalam bimbingan BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), yang merupakan salah satu program layanan dalam Pusaka Sakinah.

Tidak hanya itu, diketahui Ibu Sita adalah satu-satunya penyuluh yang telah ter-BimTek (Bimbingan Teknis) untuk layanan KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi, dan Konsultasi). Jadi beliau satu-satunya yang memiliki wewenang menerima klien dalam konseling keluarga.⁷⁴

Ibu Ifah menyebutkan tugas-tugasnya:

“Yang pertama, mengarahkan peserta untuk mengikuti materi biar materi itu berjalan efektif, ya. Yang kedua, bekali peserta dengan materi-materi yang disajikan supaya bisa buat bekal, ya buat keluarga ke depannya lebih baik lagi.”⁷⁵

Peneliti dapat memahami dari penuturan Ibu Ifah bahwa tugas-tugas beliau yaitu mengarahkan para peserta untuk mengikuti materi agar kegiatan berjalan efektif. Selain itu, beliau bertugas membekali para peserta dengan materi - materi terkait keluarga.

Ibu Zulfa menjelaskan tugas-tugas para penyuluh:

“Kalo yang memang berperan penting itu Bu Sita nggih, yang memang, karena memang ter-BimTek, harus ter-BimTek. Kalo teman-teman penyuluh itu biasanya selain bantu-bantu administrasi, juga biasanya bantu kalau pas Ice Breaking. Gitu-gitu aja. Karena memang yang ngisi di Pusaka Sakinah itu harus ter-

⁷³ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

⁷⁴ Observasi di KUA Kecamatan Sumpalsari, 9 Februari 2023.

⁷⁵ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

BimTek. Nggak bisa kita tiba-tiba ngisi, gitu. Kecuali di Ice Breaking itu, kan memang intermezzo gitu-gitu ya. Atau ada Quiz biasanya kan biar peserta tidak jenuh, kan ada Quiz atau ada apa lain-lain, gitu. Kita biasanya yang menyiapkan.”⁷⁶

Ibu Zulfa menekankan bahwa Ibu Sita memiliki peran penting dalam menyampaikan materi di bimbingan Pusaka Sakinah. Sebab, Ibu Sita telah ter-BimTek dan peran tersebut tidak dapat tiba-tiba diisi oleh penyuluh lain. Sedangkan para penyuluh yang lain tugasnya membantu administrasi, menyiapkan Ice Breaking, dan Quiz.

Ibu Imla turut menjelaskan:

“Kalau disitu saya bukan ini ya, bukan konselingnya langsung. Kalo konseling yang di latih kan Bu Sita. Kalo penyuluh agama Islam yang honorer itu hanya membantu. Membantu pelaksanaan kegiatannya. Misal saya terlibat di MC. Kalau materi sih enggak, menyiapkan acaranya aja.”⁷⁷

Penuturan dari Ibu Imla mendukung dan melengkapi hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Zulfa sebelumnya. Beliau menyatakan bahwa Bu Sita terlatih untuk melaksanakan konseling. Sedangkan penyuluh honorer lainnya bertugas membantu pelaksanaan kegiatan, salah satunya seperti Ibu Imla menjadi MC dan menyiapkan acara.

Bapak H.M Choirul Anwar menuturkan:

“Tugas penyuluh sesuai dengan tupoksinya. Itu kan ada beberapa tupoksi. Nah, ada yang tupoksinya itu bimbingan keluarga sakinah. Jika penyuluh yang punya tupoksi bimbingan keluarga sakinah dilibatkan dalam pembinaan Pusaka Sakinah di antaranya memberikan materi tentang bagaimana berumah tangga atau juga menerima konsultasi keluarga atas perintah dari kepala KUA.”⁷⁸

⁷⁶ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

⁷⁷ Imlaul Hasanah, wawancara, 22 Februari 2023.

⁷⁸ H.M Choirul Anwar, wawancara, 9 Februari 2023.

Penuturan dari Bapak H.M Choirul Anwar selaras dengan hasil wawancara dengan Ibu Ifah sebelumnya. Beliau menuturkan bahwa tugas penyuluh dengan tupoksi bimbingan keluarga sakinah dilibatkan dalam pembinaan Pusaka Sakinah dengan tugas memberikan materi tentang bagaimana berumah tangga. Selain itu, penyuluh dengan tupoksi bimbingan keluarga sakinah juga menerima konsultasi keluarga atas perintah kepala KUA.

Berdasarkan pengumpulan data dan triangulasi sumber wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tugas antara penyuluh yang telah ter-BimTek dan penyuluh belum ter-BimTek berbeda. Penyuluh yang telah ter-BimTek bertugas membantu kepala KUA dalam menjelaskan materi di bimbingan BERKAH. Selain itu, penyuluh yang telah ter-BimTek untuk program KOMPAK memiliki wewenang menerima klien dan melaksanakan konseling. Sedangkan penyuluh honorer bertugas membantu menyiapkan acara bimbingan BERKAH seperti urusan administrasi, menjadi MC, mengarahkan para peserta untuk mengikuti materi agar kegiatan berjalan efektif, menyiapkan Ice Breaking dan Quiz. Namun penyuluh dengan spesialisasi keluarga sakinah diberi perintah langsung oleh kepala KUA untuk membantu memberikan materi tentang bagaimana berumah tangga dalam bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah dan menerima konsultasi keluarga.

Peneliti bertanya kepada para penyuluh mengenai sikap pasangan pasca nikah saat bimbingan Pusaka Sakinah berlangsung. Para penyuluh memberikan jawaban beragam.

Ibu Sita menjelaskan:

“Jadi kita hanya tahu pada akhir acara. Testimoni. Kita pasti di akhir acara minta satu dua pasangan untuk siapa yang berani testimoni. Ya alhamdulillah, karena mungkin direkam ya, jadi mereka ngomong baik-baik, gitu. ‘Alhamdulillah bu, kami lega bisa berada di sini. Awalnya kami merasa terganggu kok dipanggil di jam kerja, gitu. Tapi karena manfaat, ini bermanfaat, pertemuan ini bermanfaat buat kami, buat kelangsungan keluarga kami,’ ya intinya begitulah, ‘kami senang bisa berada di sini.’”⁷⁹

Peneliti dapat memahami dari jawaban Ibu Sita, sikap pasangan pasca nikah saat bimbingan diketahui dari testimoni di akhir acara. Beliau mengatakan, pasangan suami-istri menyampaikan bahwa bimbingan itu bermanfaat bagi kelangsungan keluarga mereka. Pasangan suami-istri juga merasa senang karenanya.

Ibu Ifah juga memberi jawaban serupa dan melengkapi data penelitian:

“Ada beberapa yang pernah ke saya, pernah dia testimoni. Setelah dia ikut Pusaka Sakinah, ternyata dia banyak mendapat manfaat, ya. Yang tadinya tidak ada komunikasi yang baik dengan pasangan, akhirnya jadi terjalin, lebih mengenal pasangan.”⁸⁰

Berdasarkan penuturan Ibu Ifah, beliau tahu mengenai sikap pasangan pasca nikah saat bimbingan dari testimoni. Peserta bimbingan mengaku banyak mendapat manfaat seperti terjalin kembali komunikasi dan jadi lebih mengenal pasangan.

⁷⁹ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

⁸⁰ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

Ibu Zulfa menjelaskan:

“Ya macam-macam sih, karakternya kan beda-beda, ya. Ada yang bener-bener antusias. Kadang satu periode, misalkan satu angkatan itu ada yang berpendidikan gitu kan keliatan dari gesture tubuhnya kan. Ada yang memang satu angkatan itu anak-anak semua, gitu lo. Jadi kayak memang baru sembilan belas tahun udah nikah, kadang dua puluh tahun menikah, gitu masih jenjang ada yang pernikahan dini, kayak gitu-gitu. Kalo anak-anak itu guyon, Mas, semuanya. Jadi isinya dibuat ceria, nggak ada yang serius gitu lo.”⁸¹

Peneliti dapat mengetahui dari penjelasan Ibu Zulfa bahwa sikap pasangan pasca nikah saat bimbingan itu beragam mengikuti karakter mereka yang berbeda-beda. Ada yang sangat antusias mengikuti, ada pula yang tidak serius seperti anak-anak yang menikah usia 19-20 atau anak-anak yang pernikahan dini.

Ibu Imla memberi jawaban berbeda:

“Kalau sikapnya saya nggak tahu pasti seperti apa sikapnya. Soalnya kan kita ngasih penyuluhan ke mereka, ngasih bimbingan. Setelah itu yang merasakan langsung sikapnya kan pasangannya.”⁸²

Menurut Ibu Imla, beliau tidak tahu pasti mengenai sikap pasangan pasca nikah. Sikap tersebut yang merasakan langsung adalah pasangannya.

Bapak H.M Choirul Anwar memberi jawaban:

“Baik, responsif, terus mengikuti jadwal yang telah ditentukan, bimbingan yang sudah diatur jadwalnya selama dua hari, bagus.”⁸³

Menurut Bapak H.M Choirul Anwar, sikap pasangan pasca nikah saat bimbingan itu baik, responsif dan mengikuti jadwal bimbingan yang telah ditentukan.

⁸¹ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

⁸² Imlaul Hasanah, wawancara, 22 Februari 2023.

⁸³ H.M Choirul Anwar, wawancara, 9 Februari 2023.

Observasi peneliti saat kegiatan bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah menunjukkan bahwa pasangan pasca nikah memperhatikan dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, pasangan pasca nikah juga tampak mengikuti arahan Ice Breaking yang diarahkan oleh penyuluh spesialisasi Keluarga Sakinah.⁸⁴

Berdasarkan pengumpulan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap pasangan pasca nikah saat bimbingan itu beragam dan mengikuti karakter mereka. Ada yang antusias seperti memperhatikan dan mendengarkan materi serta mengikuti arahan saat Ice Breaking. Namun ada pula yang dibuat candaan atau tidak serius. Hal tersebut juga dapat diketahui melalui testimoni dan dirasakan langsung oleh pasangannya. Secara keseluruhan, sikap pasangan pasca nikah tersebut baik, responsif dan mengikuti jadwal bimbingan yang telah ditentukan.

Konseling perkawinan menurut Klemmer adalah proses konseling yang diadakan dengan metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu pasangan suami istri pasca nikah dalam upaya pemecahan masalah dan cara mengambil keputusan terkait pola pemecahan masalah yang lebih baik. Terkait konseling, peneliti bertanya tentang tugas penyuluh dalam konseling Pusaka Sakinah. Pertanyaan ini dan pertanyaan selanjutnya terkait konseling atau program KOMPAK Pusaka Sakinah hanya Ibu Sita yang dapat menjawabnya. Sebab, hanya

⁸⁴ Observasi di KUA Kecamatan Sumbersari, 2 Maret 2023.

beliau satu-satunya penyuluh ter-BimTek yang memiliki wewenang menerima klien dan melaksanakan konseling di KUA Summersari.

Ibu Sita menjelaskan:

“Saya menerima, mendengarkan, kalau konseli ingin kita intervensi ya kita intervensi. Karena ada juga yang tidak mau diintervensi. Hanya ingin didengarkan, ya kan... Kita mengantarkan konseli kepada keinginannya. Keinginannya apa, kadang-kadang dengan bercerita saja dia sudah lega, ya silahkan. Nggak pengen diintervensi, silakan. Paling kita hanya memberikan apa ya, apa yang dia butuhkan lah untuk arahan, pendapat, gitu ya. ‘Sebaiknya saya bagaimana?’ itu mungkin dia butuh informasi. Ya kita berikan informasi sesuai kadarnya. Kalau dia ingin kita intervensi, ya kita intervensi. Kalau dia ingin kita hadirkan, bahkan kalau dia ingin kita hadir ke rumahnya, kita hadir ke rumahnya.”⁸⁵

Penjelasan Ibu Sita membuat peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam konseling, beliau bertugas menerima klien dan mendengarkan. Selain itu, Ibu Sita bertugas intervensi, memberi arahan, pendapat, informasi, dan hadir ke rumah konseli (*home visit*) apabila hal tersebut diinginkan oleh konseli.

Peneliti bertanya kepada Ibu Sita mengenai apa saja syarat yang harus dipenuhi suami / istri yang ingin mengikuti konseling Pusaka Sakinah. Ibu Sita memberi jawaban:

“Kalo konseling bebas. Kalo konseling, siapa pun bisa kesini walaupun di luar keluarga Summersari pun. Karena kenyataannya di jember hanya di Summersari. Jadi kita pernah konsul orang Patrang, Kaliwates gitu ya, Sukorambi. Boleh kalo konsul... Orang yang ingin konsultasi itu pingin dibantu. Jadi kita nggak ngasih syarat orang perlu dibantu, ‘masuk masuk, ada apa? Apa yang bisa saya bantu?’ kita layani, kita bantu... kalo konsultasi kan insidental. Siapa punya masalah, datang gitu...”⁸⁶

⁸⁵ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

⁸⁶ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

Peneliti dapat pahami dari penuturan Ibu Sita bahwa tidak ada syarat bagi suami atau istri yang ingin mengikuti konseling. Sebab konseling itu insidental, siapa punya masalah bisa datang ke KUA Kecamatan Summersari.

Peneliti juga menanyakan hal serupa pada Bapak kepala KUA. Beliau menjawab:

“Yang KOMPAK-nya itu gini, kalo KOMPAK itu ndak ada, yang ada simbolnya. Simbolnya itu yang bersangkutan, pasangan suami-istri, suami atau istri datang ke KUA kemudian mengisi surat permohonan untuk mengikuti konseling keluarga dengan menyebutkan permasalahannya apa. Setelah itu, mikir tempatnya apa akan dilaksanakan di KUA atau di rumah atau di mana. Jika memilih kantor, maka dilaksanakan di kantor. Jadi kalau orang yang bersangkutan kurang nyaman, lebih nyaman di rumah atau ke mana, ya kita yang mengikuti keinginan dari konseli...”⁸⁷

Peneliti pahami dari jawaban Bapak H.M Choirul Anwar bahwa tidak ada syarat bagi suami atau istri yang ingin mengikuti konseling.

Namun ada simbol seperti mengisi surat permohonan untuk mengikuti konseling keluarga dengan menyebutkan permasalahannya apa. Setelah itu menyepakati konseling akan diadakan dimana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan triangulasi sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada syarat yang harus dipenuhi suami / istri yang ingin mengikuti konseling Pusaka Sakinah karena KOMPAK sifatnya insidental. Hanya ada simbol dimana konseli harus mengisi surat permohonan, menyebutkan masalah dan menyepakati tempat konseling.

⁸⁷ H.M Choirul Anwar, wawancara, 9 Februari 2023.

Konselor berperan dalam mencapai sasaran interpersonal dan intrapersonal klien. Oleh sebab itu, peneliti bertanya kepada Ibu Sita mengenai hal tersebut. Peneliti bertanya kepada Ibu Sita mengenai cara beliau membangun komunikasi dengan klien dalam konseling Pusaka Sakinah.

Ibu Sita memberi jawaban:

“Pertama, kita menyediakan ruangan khusus, ya. Yang kedua, kita buat mereka nyaman, kita mengenalkan diri, ‘nama saya ini, bu. Saya petugas di sini. Njenengan ke sini tujuannya apa?’ biasanya nggak langsung ngomong, kan. Dia sesak dulu, ya. Ya kita, ‘jenengan dari mana?’ jadi kita buat nyaman dulu senyamannya, lah. Duduk senyamannya. Kalau dia mau nangis, kita persilakan nangis dulu. Biasanya dia, ‘gimana ngomongnya, ya. Susah ngomongnya,’ ‘iya, nggak apa-apa sudah. Dari mana tadi, bu?’ ya kita ajak ngomong yang nggak penting dulu. Nanti kan dia akan keluar juga. Kalau sudah merasa nyaman dengan komunikasinya, dia akan lebih leluasa. Ada konseli yang udah langsung to the point, ada juga yang masih muter-muter, kan, jalan-jalan. Ya nggak apa-apa kita ikuti. Senyaman dia lah. Ya mau rebahan di sini silakan rebahan, santai aja. Kita buat nyaman dulu dia, kita juga privat, ya. Ini kita tutup, kita mengunci pintu. Dan yang penting mereka tahu kalau ini adalah konfidensial, ini rahasia... Kami sudah di-BimTek untuk menjadi konselor dan menjaga rahasia.”⁸⁸

Berdasarkan jawaban tersebut, peneliti mengetahui bahwa cara Ibu Sita membangun komunikasi dengan klien dalam konseling Pusaka Sakinah terbagi menjadi dua. Pertama, menyediakan ruangan khusus. Kedua, membuat konseli nyaman dimulai dari memperkenalkan diri, mempersilakan konseli untuk duduk dengan nyaman atau merebahkan diri dan menangis bila konseli menginginkannya. Setelah itu, beliau ajak konseli membicarakan hal-hal ringan terlebih dulu sampai konseli merasa

⁸⁸ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

nyaman dan menyampaikan masalah dengan leluasa. Ibu Sita juga menjelaskan bahwa kegiatan konseling itu konfidensial dan beliau telah ter-BimTek untuk menjaga rahasia konseli.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ruangan yang digunakan saat kegiatan wawancara dengan Ibu Sita berlangsung merupakan ruangan beliau sekaligus ruang yang biasa difungsikan untuk praktik konseling. Ada sofa panjang, dua kursi, meja, dan kipas di ruangan tersebut selain meja kerja dan kursi sebagai fasilitas yang biasa digunakan untuk Ibu Sita bekerja. Ruangan tersebut juga dapat tertutup untuk menjaga privasi konseli.⁸⁹

Berdasarkan pengumpulan data tersebut dapat disimpulkan bahwa cara Ibu Sita membangun komunikasi dengan klien dalam konseling Pusaka Sakinah terbagi menjadi dua. Pertama, menyediakan ruangan khusus. Ruangan khusus tersebut telah tersedia sofa panjang, dua kursi, meja, dan kipas. Selain itu, Ruangan tersebut dapat tertutup untuk menjaga privasi konseli. Kedua, membuat konseli nyaman dimulai dari memperkenalkan diri, mempersilakan konseli untuk duduk dengan nyaman atau merebahkan diri dan menangis bila konseli menginginkannya. Setelah itu, beliau ajak konseli membicarakan hal-hal ringan terlebih dulu sampai konseli merasa nyaman dan menyampaikan masalah dengan leluasa. Ibu Sita juga menjelaskan bahwa kegiatan

⁸⁹ Observasi di KUA Kecamatan Sumbersari, 9 Februari 2023.

konseling itu konfidensial dan beliau telah ter-BimTek untuk menjaga rahasia konseli.

Peneliti bertanya kepada Ibu Sita bagaimana cara beliau menggali informasi mengenai diri klien dalam proses konseling. Ibu Sita menjawab:

“Saya ambil contoh misal ada ibu ke sini. Dia konsultasi ingin bercerai, gitu ya. ‘saya ingin bercerai, bu. Saya sudah nggak tahan sama suami,’ misal gitu ya. Ya ini kan kita tidak boleh tiba-tiba, ‘ada apa? kenapa?’ itu nggak langsung begitu. Ya kan nantinya akan mengalir, nanti kita akan tanya, ‘sebenarnya masalahnya apa?’ ternyata masalahnya bukan hanya, ternyata lebih luas dari apa yang dia sampaikan, kan ternyata masalahnya.”⁹⁰

Jawaban dari Ibu Sita membuat peneliti mengetahui bahwa cara beliau menggali informasi mengenai diri klien bukan dengan cara bertanya langsung ke inti. Sebab nanti ada saatnya penjelasan konseli mengalir dan beliau dapat menanyakan masalah konseli tersebut.

Peneliti juga menanyakan pada Ibu Sita tentang cara beliau menggali informasi mengenai hubungan antara klien dengan suaminya/istrinya dalam proses konseling. Ibu Sita menjelaskan:

“Ya itu pintar-pintar kita, ya. Misalnya pernikahan yang sudah lama dengan KDRT, sudah berapa tahun itu ya, 17 tahun lama gitu pernikahan itu. Anak-anak sudah usia kuliah, udah lama mereka. KDRT selama itu, masalah yang muncul hanya ingin cerai sekarang. Dari kemarin kemana, gitu. Ini kan harus digali ini. Jadi kita kan harus pintar-pintar ke sana. Dari mana informasinya hingga saya dapet masa lalunya? Ya dari pertanyaan, ‘putranya sekarang berapa, bu? Ada di mana yang pertama?’ dari sana kan kita tahu profil ooo anaknya nyuwun sewu, ada efek dari KDRT yang dilakukan bapaknya. Anaknyanya punya efek ternyata. Anak melihat bapak KDRT mulai kecil itu efeknya besar. Oke ya, yang pertama seperti itu profilnya, naudzubillah sampai ke orientasi seksual saya tahu. Sampai ke orientasi seksual anak sulung, kan melenceng ya, meleset ya dari fitrahnya. Anak kedua, begini. Ya

⁹⁰ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

dilihat dari situ. Dia akan nyaman cerita, ‘anak saya yang itu sering ngelihat ayahnya begitu akhirnya,’ ternyata masalahnya lebih luas dari yang dia hadapi. Sebutannya menurut saya bukan masalah perceraian, tapi masalah kerusakan generasi sudah. Kemana-mana. Seperti itu kita harus pinter-pinter menggali, mencari dari mana yang kira-kira dia nyaman bercerita, gitu.”⁹¹

Peneliti dapat memahami dari penjelasan Ibu Sita bahwa cara beliau menggali informasi. Beliau menggali informasi mengenai hubungan konseli dengan pasangan yaitu dengan cara pintar-pintar mencari bahasan yang kiranya konseli nyaman bercerita. Karena dengan cara tersebut, beliau dapat menggali masalah yang sebenarnya dialami konseli itu seperti apa.

Peneliti bertanya pada Ibu Sita mengenai sikap klien saat proses konseling dengan beliau berlangsung. Ibu Sita menjawab:

“Kalo yang KOMPAK, ya beragam tadi itu. Ada yang, konseli yang tidak mau kita intervensi. Ada konseli yang ingin pasangannya dipanggil, tapi nggak mau di panggil. Ada yang saya, ‘tolong di anu istri saya, bu.’ Saya gini, ‘Assalamu’alaikum, bu. Saya dari KUA,’ di blokir saya. Jadi begitu, ya... Ada yang terima kasih sama saya, ‘terima kasih ya bu ya, sudah ke sini. Kita jadi punya wawasan baru, jadi punya pandangan baru... Mereka jadi lebih lega, gitu. Ya begitu, macem-macam tergantung kadar masalahnya, ya.”⁹²

Peneliti dapat memahami dari penuturan Ibu Sita bahwa sikap klien saat proses konseling itu beragam, tergantung kadar masalah mereka. Ada yang tidak mau diintervensi, tidak mau ditemui bahkan sampai memblokir nomor. Ada pula yang justru berterima kasih karena mendapat wawasan dan pandangan baru serta merasa lebih lega setelah konseling.

⁹¹ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

⁹² Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

Konselor dapat berperan dalam mengatasi beragam kelemahan pribadi dan kesulitan perkembangan klien. Selain itu konselor juga dapat berperan menciptakan keputusan dan menyusun rencana tindak lanjut bagi perubahan dan pertumbuhan klien. Maka dari itu, peneliti bertanya pada Ibu Sita apa beliau terlibat dalam menciptakan keputusan dan rencana tindak lanjut dalam masalah klien. Ibu Sita menjawab:

“Kalo pertimbangan iya, ya. Kalo keputusan itu harus klien yang buat. Jadi dia harus diberdayakan supaya dia bisa membuat keputusan dengan kesadarannya sendiri. Bukan kita bukan, intervensi kita hanya apa namanya, mengembalikan dia pada fitrahnya, mengembalikan dia pada pola pikir yang benar, itu aja. Intervensinya ke sana.”⁹³

Peneliti dapat pahami dari jawaban Ibu Sita bahwa beliau tidak terlibat dalam pembuatan keputusan klien. Intervensi beliau hanya sebatas mengembalikan klien pada fitrah dan pola pikir yang benar.

Konselor dapat berperan mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan klien. Oleh sebab itu, peneliti bertanya pada Ibu Sita mengenai upaya beliau dalam mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan klien. Ibu Sita menuturkan:

“Kebetulan kita nggak sampai ke sana, ya. Ke peningkatan ekonomi gitu nggak sampai begitu. Jadi untuk kesejahteraan kita nggak bisa. Tapi kalau untuk motivasi, kan itu kesejahteraan nggak hanya fisik. Jadi kebahagiaan batinnya itu lebih mahal dari pada kesejahteraan fisik sebenarnya. Dia kembali kepada fitrah, dia bahagia dengan fitrahnya itu lebih mahal sebenarnya.”⁹⁴

⁹³ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

⁹⁴ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

Keterangan dari Ibu Sita dapat peneliti pahami bahwa beliau berupaya dalam memberi motivasi agar klien kembali pada fitrah dan bahagia batinnya. Beliau tidak terlibat dalam peningkatan ekonomi klien.

Penyuluh ter-BimTek untuk program KOMPAK juga dapat berperan sebagai konsultan. Konsultan berperan dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memengaruhi kesehatan mental klien, seperti pihak yang memiliki pengaruh dalam hidup klien. Maka dari itu, peneliti bertanya kepada Ibu Sita tentang cara beliau berkolaborasi dengan pihak lain dalam konseling. Ibu Sita memberi jawaban:

“Sudah, sudah kita lakukan. Kan ada rapat, jejaring namanya, rapat jejaring. Jadi sebelum kita bimbingan berkah itu, kita hadirkan dulu pihak-pihak itu. Camat, Polsek, dan Koramil, ya. Kita hadirkan ke sini. Kita ingatkan lagi, ‘pak, ada program ini.’ ya kan kadang-kadang pergantian jabatan kan udah nggak nyambung, ya... berharap kalau ada apa-apa dan membutuhkan peran mereka, ya kita mudah, sudah ngelink gitu ya, sudah tau ‘pak, ini ada masalah begini.’... Kita butuh PA, Pengadilan Agama. Kita butuh polisi, untuk mengawal ya dan hukum ya hukum tadi itu, untuk ada hukum terhadap anak, gitu ya. Polisi yang punya hukum anak dan perempuan. Perlindungan anak dan perempuan itu polisi yang punya. Kita butuh, bahkan kita sampai ke Koramil, kan. Terus kalau kita mau ke PA, ada ancaman, minta ke kita ya untuk mendampingi. Itu ada tawaran begitu.”⁹⁵

Jawaban Ibu Sita memahamkan peneliti bahwa untuk kolaborasi, pihak KUA sudah mengadakan rapat jejaring dengan menghadirkan dan mengingatkan pihak-pihak seperti Camat, Polsek, dan Koramil mengenai program Pusaka Sakinah. Kolaborasi tersebut untuk perlindungan anak, perempuan dan keamanan penyuluh juga.

⁹⁵ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

Peneliti bertanya pada Ibu Sita mengenai masalah suami/istri apa saja yang membuat beliau perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Ibu Sita menerangkan:

“Rata-rata yang di konsel di sini itu saya nggak mau kalau orangnya sudah mau bercerai. Orang kalau sudah mau cerai itu mau di konsel gimana juga nggak bisa. Yang di konsel itu yang kira-kira masih bingung. Statusnya masih bingung, boleh konsel. Tapi kalau sudah, ‘apa syaratnya perceraian?’ saya nggak mau sudah. Karena itu berat seperti itu nanti jadinya. Berat dan apa ya, menghabiskan waktu aja.”⁹⁶

Peneliti mengetahui dari keterangan Ibu Sita bahwa beliau menerima klien yang statusnya masih bingung. Beliau tidak menangani klien yang menginginkan perceraian karena klien seperti itu tidak dapat dikonselingi dengan cara bagaimana pun.

Ketika penyuluh menjadi konselor yang berperan dalam memberi pengaruh atau dampak atas lingkungan klien untuk meningkatkan fungsinya klien, khususnya dalam kesehatan mental klien, konselor dapat disebut juga sebagai agen pengubah. Oleh sebab itu, peneliti bertanya kepada Ibu Sita mengenai sikap klien setelah proses konseling Pusaka Sakinah dengan beliau.

Ibu Sita memberi jawaban:

“Setahu saya ya, ya mereka berterima kasih yang jelas. Nggak ada sih yang keluar dari sini marah-marah, ya nggak ada. Yang keluar dari sini baik-baik. Masih tetap berkomunikasi sama saya. Nomor saya masih di save.”⁹⁷

⁹⁶ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

⁹⁷ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

Ibu Sita menyampaikan bahwa sikap klien setelah proses konseling, mereka berterima kasih, keluar dari ruangan secara baik-baik, dan tetap menjalin komunikasi dengan beliau.

Peneliti bertanya tentang perubahan yang terjadi pada hubungan suami dan istri setelah proses konseling dengan Ibu Sita. Ibu Sita menerangkan:

“Ada yang baikan, kan. Ada yang tadi itu, yang dirumahnya mereka salaman, berpelukan ya minta maaf, emang bener-bener happy ending, gitu... Hanya tiga sesi aja happy ending. Ada yang bersesi-sesi ya itu mertua yang memaksa itu. Nggak happy ending karena harus berpisah, gitu. Dan dia nggak menyadari kesalahannya itu lah yang penting ya. Saya gagal itu, saya gagal. Jadi anu ya, macem-macem. Nggak bisa dipukul rata lah, ya.”⁹⁸

Peneliti dapat pahami dari keterangan Ibu Sita bahwa perubahan yang terjadi pada hubungan suami dan istri setelah proses konseling itu berbagai macam. Ada yang membaik dan ada yang justru harus berpisah.

Ketika penyuluh menjadi konselor yang berperan dalam mencegah kesulitan perkembangan dan coping sebelum terjadi, konselor dapat disebut agen prevensi. Upaya agen prevensi tersebut seperti menerapkan strategi pendidikan dan pelatihan sebagai sarana dalam mengasah keterampilan coping untuk meningkatkan fungsi interpersonal klien. Maka dari itu, peneliti bertanya kepada para penyuluh mengenai pernah tidaknya penyuluh memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah.

⁹⁸ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

Ibu Sita menjawab:

“Nah saya narasumbernya kalau BERKAH itu.”⁹⁹

Peneliti dapat jawaban dari Ibu Sita mengenai pernah tidaknya beliau memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah. Jawaban Ibu Sita menjelaskan bahwa beliau adalah narasumber dalam bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah.

Observasi ketika bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah, Ibu Sita menjadi narasumber dalam acara tersebut.¹⁰⁰

Ibu Ifah menjawab: “Pernah,”¹⁰¹

Peneliti mendapat jawaban dari Ibu Ifah mengenai pernah tidaknya beliau memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah. Beliau mengaku pernah memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera.

Observasi peneliti dalam bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah, tampak Ibu Ifah memimpin peserta bimbingan untuk mengikuti Ice Breaking.¹⁰²

Ibu Zulfa menjelaskan:

“Nggak pernah. Karena yang harus ter-BimTek itu. Itu bukan wewenang kita yang penyuluh honorer, ya. Itu bagian kayak Bu Sita itu. Dan kembali lagi, yang ter-BimTek. Jadi nggak asal, Mas, gitu. Karena kalau asal nggih, maksudnya yang PNS pun tapi tidak ter-BimTek, itu takutnya kan poin-poin yang disampaikan ke peserta itu nggak sampe, gitu lo. Padahal materi tu sudah disampaikan, ‘ini Pak acuannya, ini Bu acuannya,’ gitu ya. Tapi karena tidak pernah ter-BimTek jadi kadang alurnya itu keluar dari

⁹⁹ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁰⁰ Observasi di KUA Kecamatan Sumbersari, 2 Maret 2023.

¹⁰¹ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁰² Observasi di KUA Kecamatan Sumbersari, 2 Maret 2023.

materi ya, ditakutkan begitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya nggak apa-apa, Cuma kan akhirnya tidak sesuai dengan target ya.”¹⁰³

Penjelasan Ibu Zulfa memahamkan peneliti bahwa beliau tidak pernah memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah. Sebab hal tersebut harus dan hanya dilakukan oleh penyuluh ter-BimTek dan bukan wewenang beliau yang merupakan penyuluh honorer. Sekali pun dibolehkan, tetapi wewenang itu tidak asal dan dikhawatirkan poin-poin yang disampaikan ke peserta tidak tersampaikan atau keluar alur sehingga tidak sesuai target.

Ibu Imla menjawab:

“Nggak, karena tupoksi saya bukan keluarga sakinah.”¹⁰⁴

Jawaban Ibu Imla membuat peneliti tahu bahwa beliau tidak pernah memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah.

Berdasarkan pengumpulan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua penyuluh dapat memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah. Hanya penyuluh ter-BimTek yang memiliki wewenang menjadi narasumber dalam BERKAH Pusaka Sakinah. Hal tersebut untuk meminimalisir melenceng dari target. Namun penyuluh lain dapat memimpin peserta seperti saat Ice Breaking.

¹⁰³ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

¹⁰⁴ Imlaul Hasanah, wawancara, 22 Februari 2023.

Peneliti juga bertanya kepada para penyuluh mengenai cara mereka memberi bimbingan terkait keluarga sejahtera kepada pasangan pasca nikah. Ibu Sita menuturkan:

“Jadi kita, kan ada modul tu, ada modul. Dan kita juga punya slide standar yang sudah disusun oleh pusat. Jadi kita nggak buat sendiri. Kita seragam, karena ini file project ya. Materi standar itu dari dulu nggak berganti, yaitu yang berubah hanya pemaparannya aja, penjelasannya. Nggak ganti-ganti, tetap standar nasional materi pusaka sakinah... Saya gitu ya, perbandingan gitu. Di list aja apa kebaikan suami, apa aja. Kekurangannya apa, tulis. Mana banyak gitu. Dari situ dia akan cek kondisi keluarganya bagaimana. Kita cek di situ. Sampai teknis begitu. Kalo mereka tahu, ‘iya ya selama ini kamu begini,’ kadang-kadang sambil seneng, sambil ketawa mereka karena menertawakan diri sendiri, gitu. ‘ternyata perkawinan kita kayak begini ya.’ Dari situ terus timbul konsultasi. ‘gini bu, selama ini begini, ini nih begini,’ cerita ya. Kita, ndak hanya saya, saya bukan narasumber tunggal. Jadi saya bisa, ‘coba pendapat yang lain bagaimana? Harusnya bagaimana nih ibu ini. Jadi semua boleh. Jadi akhirnya terjalin kayak persaudaraan juga kan mereka itu, ya karena selama dua hari ubek-ubek masalah rumah tangga, ya. Jadi kayak anu aja, kayak teman dekat akhirnya. Itu menyenangkan, kita buat semenyenangkan mungkin gitu ya.”¹⁰⁵

Penuturan Ibu Sita dapat peneliti pahami bahwa cara beliau memberi bimbingan terkait keluarga sejahtera kepada pasangan pasca nikah. Caranya yaitu menggunakan modul dan file project berupa slide standar nasional materi pusaka sakinah yang sudah disusun oleh pusat agar seragam. Materi tersebut tidak berganti, hanya pemaparannya saja yang berganti. Adapun teknisnya seperti menulis perbandingan kebaikan dan kekurangan pasangan untuk cek kondisi keluarganya. Dari situ muncul konsultasi. Beliau juga menanyakan pendapat pada peserta bimbingan agar terjalin persaudaraan dan kegiatan jadi menyenangkan.

¹⁰⁵ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

Peneliti mengobservasi saat Ibu Sita menjadi narasumber dalam acara bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah. Beliau menjelaskan materi dari slide Power Point dan ditayangkan menggunakan proyektor.¹⁰⁶

Ibu Ifah menjelaskan:

“Tentu saja sudah ada apa namanya, templatnya. Terus ada semacam kayak role playnya. Jadi kita tinggal menjalankan saja sih supaya forum itu hidup dan pesertanya itu bisa mengikutinya dengan baik. Sudah ada metode-metodenya, sudah ada panduannya dari Kemenag.”¹⁰⁷

Penjelasan dari Ibu Ifah mendukung hasil wawancara dengan Ibu Sita sebelumnya. Jadi cara pihak KUA memberi bimbingan terkait keluarga sejahtera kepada pasangan pasca nikah mengikuti metode dan panduan dari Kemenag. Metode dan panduan tersebut berupa template dan role play yang tinggal dijalankan oleh pihak KUA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyuluh tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara penyuluh memberi bimbingan terkait keluarga sejahtera kepada pasangan pasca nikah yaitu menggunakan modul dan file project berupa slide standar nasional materi Pusaka Sakinah yang sudah disusun oleh Kemenag. Slide Power Point tersebut ditayangkan menggunakan proyektor saat acara bimbingan Pusaka Sakinah berlangsung. Tidak hanya itu, metode dan role play juga sudah tersedia dan tinggal dijalankan oleh pihak KUA, khususnya penyuluh. Perbedaannya hanya pada pemaparan saja.

¹⁰⁶ Observasi di KUA Kecamatan Sumpalsari, 2 Maret 2023.

¹⁰⁷ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

Penyuluh yang berperan dalam mengelola beragam program pelayanan dengan harapan dapat memenuhi berbagai ekspektasi peran dapat disebut sebagai Manager. Maka dari itu, peneliti bertanya kepada para penyuluh tentang bagaimana mereka mengelola program layanan bimbingan dan konseling Pusaka Sakinah. Ibu Sita menjelaskan:

“Kalo itu mengelola, itu pak kepala KUA ambil tindak. Ya mengelola, karena berkaitannya dengan anggaran. sudah turun belum, karena harus menyiapkan anggaran berapa itu untuk nyangoni orang berapa tuh. Jadi lima puluh ribu sehari, kalau dua orang seratus ribu. Kalau dua hari berarti dua ratus ribu, mereka berpasangan. Nah itu yang mikir kepala KUA. Saya hanya terima perintah, ‘mbak, kita bimbingan Berkah satu, bulan ini. bulan Februari.’ Ya sekarang bulan Februari. Ya monggo, ‘siapkan anggotanya,’ ya saya menyiapkan itu, pesertanya. Untuk informasinya melalui SIMKAH ya. Kita inginkan yang seperti apa itu kan ada kriteria. Misalnya lima tahun ke atas, itu kan kita bisa usul ke sana. Kita undang.”¹⁰⁸

Keterangan Ibu Sita dapat peneliti pahami bahwa beliau tidak mengelola program layanan bimbingan. Mengelola program layanan bimbingan, khususnya anggaran merupakan wewenang Kepala KUA. Beliau hanya terima dan melaksanakan perintah untuk menyiapkan peserta bimbingan untuk diusulkan dan diundang.

Ibu Ifah menerangkan:

“Kalo mengelola, saya kan cuma pelaksana saja, menjalankan. Ya bagaimana biar peserta itu aktif, biar besok itu setiap materi yang disampaikan itu diikuti dengan baik. Diikuti dari awal sampai akhir. Kalo untuk mengelola secara global sendiri kan ada dari KUA kan sudah.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁰⁹ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

Penjelasan Ibu Ifah dapat peneliti mengerti bahwa beliau bukan bertugas sebagai program layanan bimbingan secara global. Beliau hanya pelaksana yang berupaya agar peserta aktif dan mengikuti bimbingan dengan baik dari awal hingga akhir.

Ibu Zulfa memberi jawaban:

“Kalo program kita hanya menerima anu ya, menerima perintah. Karena ada kepala KUA sama Bu Sita. Jadi kita cuma menerima perintah, saya bagian apa, Bu Ifah bagian apa, gitu, Bu Imla. Kecuali ada beberapa yang memang ditugaskan, ya bagian administrasi aja.”¹¹⁰

Peneliti dapat pahami dari jawaban Ibu Zulfa bahwa beliau bukan bertugas sebagai pengelola program layanan bimbingan. Beliau dan penyuluh honorer yang lain seperti Ibu Ifah dan Ibu Imla hanya menerima perintah tugas seperti administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluh tidak mengelola program layanan bimbingan dan konseling Pusaka Sakinah secara umum. Penyuluh hanya menerima dan melaksanakan perintah.

Penting bagi suami dan istri memerhatikan beberapa faktor tertentu dalam proses pembentukan keluarga sejahtera. Maka dari itu, peran pembimbing dan konselor dibutuhkan bagi pasangan suami - istri dalam membentuk keluarga sejahtera. Sedangkan di KUA Kecamatan Sumbersari terdapat Pusaka Sakinah yang berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan bantuan konsultasi dan bimbingan secara berkelanjutan agar

¹¹⁰ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

keluarga sejahtera dapat terwujud. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak KUA tanpa terkecuali penyuluh yang turut bertugas di dalamnya. Maka dari itu, peneliti bertanya kepada para penyuluh mengenai pernah tidaknya mereka memberi arahan kepada klien suami terkait kewajiban suami terhadap istrinya. Ibu Sita menjawab:

“Suami, kalo kliennya laki-laki ya harus.”¹¹¹

Jawaban Ibu Sita menunjukkan bahwa harus bagi beliau untuk memberi arahan kepada klien suami terkait kewajiban suami terhadap istrinya.

Ibu Ifah menjawab: “Kalau laki-laki belum pernah.”¹¹²

Ibu Ifah mengaku belum pernah memberi arahan kepada suami terkait kewajiban suami terhadap istrinya.

Ibu Zulfa menjelaskan:

“Ada memang. Tapi memang bukan wilayah kita, kembali ya. Jadi nanti kita ngundang selain Bu Sita sama Pak Kepala yang ngisi, nanti mengundang instansi yang lain terkait misalnya BP3AKB tentang usia pasangan yang, misalkan anak-anak yang masih muda nih ya, yang nikah usia untuk bisa hamil. Lha kayak gitu itu kan hubungannya dengan BP3AKB. Kalo masih 20 tahun, kalo masih 19 tahun atau masih di bawah itu umurnya bisa nunggu sampai 20 tahun dulu, ya. Nanti kasih pencerahan gitu. Itu ngundang beliau-beliau itu emang sudah pakarnya sudah, profesionalnya.”¹¹³

Ibu Zulfa menuturkan bahwa bahasan tentang kewajiban suami terhadap istrinya itu ada, tetapi bukan wewenang penyuluh yang belum ter-BimTek, termasuk beliau. Beliau juga memberi tambahan informasi kepada peneliti mengenai pemateri di bimbingan BERKAH Pusaka

¹¹¹ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹¹² Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

¹¹³ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

Sakinah tidak hanya Bu Sita dan Pak Kepala, tetapi juga mengundang instansi lain yang sudah pakarnya dan profesionalnya. Adapun salah satu instansi yang diundang tersebut adalah BP3AKB.

Berdasarkan pengumpulan data di atas dapat disimpulkan bahwa hanya penyuluh ter-BimTek pernah memberi arahan kepada klien suami terkait kewajiban suami terhadap istrinya. Sedangkan penyuluh spesialisasi keluarga sakinah belum pernah dan penyuluh lain yang belum ter-BimTek tidak berwenang untuk menyampaikan materi tersebut di Pusaka Sakinah.

Peneliti bertanya mengenai pernah tidaknya penyuluh memberi arahan kepada klien istri terkait kewajiban mereka terhadap suaminya. Ibu Sita menjawab:

“Kalo klien perempuan ya harus disadarkan apa kewajiban.”¹¹⁴

Jawaban Ibu Sita menunjukkan bahwa harus bagi beliau menyadarkan istri tentang kewajibannya terhadap suami.

Ibu Ifah menjelaskan:

“Iya, itu sering dilakukan meskipun bukan di Pusaka Sakinah, ya. Karena kita juga mempunyai kelompok binaan – kelompok binaan. Tentu saja itu yang paling sering di gaung, yang sering dibicarakan itu.”¹¹⁵

Ibu Ifah mengaku pernah memberi arahan kepada klien istri terkait kewajiban mereka terhadap suaminya. Tetapi hal tersebut beliau lakukan bukan di Pusaka Sakinah, melainkan di kelompok binaan.

¹¹⁴ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹¹⁵ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

Ibu Zulfa menjawab: “Ya sama sih seperti itu.”¹¹⁶

Jawaban Ibu Zulfa menunjukkan bahwa sama seperti sebelumnya. Bahasan tentang kewajiban istri terhadap suaminya itu ada, tetapi bukan wewenang penyuluh yang belum ter-BimTek, termasuk beliau.

Berdasarkan pengumpulan data di atas dapat disimpulkan bahwa hanya penyuluh ter-BimTek yang pernah memberi arahan kepada klien istri terkait kewajiban mereka terhadap suaminya. Sedangkan penyuluh spesialisasi keluarga sakinah dan penyuluh lain yang belum ter-BimTek tidak menyampaikan materi tersebut di Pusaka Sakinah.

Peneliti bertanya kepada penyuluh mengenai pernah tidaknya mereka memberi arahan kepada suami/istri agar menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Ibu Sita menjawab:

“Iya itu emang harus, harus kita sampaikan...”¹¹⁷

Jawaban Ibu Sita menunjukkan bahwa memberi arahan kepada suami/istri agar menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya itu harus.

Ibu Ifah menjawab:

“Kalau suami dan istri pasti iya ketika ada di Pusaka Sakinah.”¹¹⁸

Jawaban Ibu Ifah menunjukkan bahwa beliau memberi arahan kepada suami/istri agar menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya di Pusaka Sakinah.

¹¹⁶ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

¹¹⁷ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹¹⁸ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

Ibu Zulfa menjawab:

“Enggeh juga sama. Itu juga ada di dalam tema itu. Jadi disampaikan semuanya.”¹¹⁹

Jawaban Ibu Zulfa menunjukkan bahwa sama seperti sebelumnya. Materi untuk suami/istri agar menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya itu ada dalam tema. Jadi semua yang ada dalam tema termasuk materi tersebut disampaikan kepada peserta bimbingan.

Berdasarkan pengumpulan data di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh ter-BimTek dan penyuluh spesialisasi keluarga sakinah pernah memberi arahan kepada suami/istri agar menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Sedangkan penyuluh lain yang belum ter-BimTek tidak menyampaikan materi tersebut di Pusaka Sakinah.

Peneliti bertanya pada penyuluh mengenai pernah atau tidak mereka memberi arahan kepada suami/istri terkait pembagian tugas mendidik anak. Ibu Sita menerangkan:

“Nah itu, anak tu. Saya tu senang kalo sudah bab anak...”¹²⁰

Keterangan Ibu Sita menunjukkan bahwa beliau senang dengan materi terkait pembagian tugas mendidik anak.

Ibu Ifah menjawab:

“Tentu saja iya. Itu masih dibahas itu ya. Ada materi tentang itu. Tentang mikir anak jadi harus bersama antara suami dan istri.”¹²¹

¹¹⁹ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

¹²⁰ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023).

¹²¹ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

Jawaban Ibu Ifah menunjukkan bahwa beliau memberi arahan terkait pembagian tugas mendidik anak dalam bimbingan.

Ibu Zulfa menjelaskan:

“Iya, tapi anu ya itu ngundang-ngundang kadang psikolog-psikolog dari UIN KHAS ya, pernah. Nanti diundang ke sini untuk bimbingan anak. Materinya lengkap kok. Itu sudah mencakup semuanya itu sudah masuk. Cuma memang bukan kita yang menyampaikan, kembali lagi.”¹²²

Penjelasan Ibu Zulfa dapat dipahami peneliti bahwa materi terkait pembagian tugas mendidik anak disampaikan oleh psikolog-psikolog dari UIN KHAS. Sama seperti jawaban sebelumnya, materi tersebut ada tetapi bukan wewenang penyuluh yang belum ter-BimTek, tidak terkecuali beliau untuk menyampaikannya.

Berdasarkan pengumpulan data di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh ter-BimTek, penyuluh spesialisasi keluarga sakinah, dan psikolog dari UIN KHAS yang pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait pembagian tugas mendidik anak. Sedangkan penyuluh lain yang belum ter-BimTek tidak menyampaikan materi tersebut di Pusaka Sakinah.

Peneliti bertanya kepada penyuluh mengenai pernah atau tidak mereka memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangannya. Ibu Sita menjelaskan:

“Itu juga harus. Jadi memahamkan kepada klien bahwa kita ini bukan hanya makhluk fisik, itu harus. ... ada kebutuhan batin, ada kebutuhan rohani dan jasmani itu harus paham orang itu.”¹²³

¹²² Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

¹²³ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

Penjelasan Ibu Sita menunjukkan bahwa memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangannya itu harus. Suami dan istri harus dipahami bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi ada kebutuhan batin, kebutuhan rohani dan jasmani.

Ibu Ifah menjawab: “Iya, tentu saja iya.”¹²⁴

Jawaban Ibu Ifah menunjukkan bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangannya.

Ibu Zulfa menjawab: “Iya ada juga. Tapi bukan kita nggeh.”¹²⁵

Jawaban Ibu Zulfa menunjukkan bahwa materi mengenai saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangan itu ada. Tetapi sama seperti sebelumnya, bukan wewenang penyuluh yang belum ter-BimTek termasuk beliau untuk menyampaikannya.

Berdasarkan pengumpulan data di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh ter-BimTek dan penyuluh spesialisasi keluarga sakinah pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangannya di Pusaka Sakinah. Sedangkan penyuluh lain yang belum ter-BimTek tidak berwenang untuk menyampaikan materi tersebut di Pusaka Sakinah.

¹²⁴ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

¹²⁵ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

Peneliti bertanya pada penyuluh tentang pernah atau tidak mereka memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ibu Sita menjelaskan:

“Iya, itu kan bagian dari kewajiban ya, hak dan kewajiban. Bagian dari kewajiban bersama. Itu kewajiban bersama, bukan kewajiban istri, bisa dipahamkan....karena kesadaran bersama kan, rumah bersama kok...”¹²⁶

Penjelasan Ibu Sita dapat peneliti pahami bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Menurut beliau, perlu memahami suami dan istri bahwa menjaga kebersihan dan kerapian rumah adalah kewajiban bersama.

Ibu Ifah menjawab:

“Iya. Kayak pas ada di program Pusaka Sakinah itu pasti ada lah disentuh seperti itu. Ada kerja sama antara suami dan istri meskipun itu mengelola rumah tangga, kan.”¹²⁷

Jawaban Ibu Ifah menunjukkan bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait saling kerja sama mengelola rumah tangga seperti di Pusaka Sakinah.

Ibu Zulfa menjawab:

“Iya sih, sama kok sama itu. Semuanya terkait nanti, masih.”¹²⁸

Jawaban Ibu Zulfa menunjukkan bahwa sama seperti jawaban sebelumnya, materi tentang saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah itu ada di Pusaka Sakinah.

¹²⁶ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹²⁷ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

¹²⁸ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

Berdasarkan pengumpulan data di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh ter-BimTek dan penyuluh spesialisasi keluarga sakinah pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Sedangkan penyuluh lain yang belum ter-BimTek tidak pernah menyampaikan materi tersebut di Pusaka Sakinah.

Peneliti bertanya kepada penyuluh mengenai pernah atau tidak mereka memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat mereka. Ibu Sita menjelaskan:

“Iya, karena kebanyakan yang mengadu ke sini itu rata-rata sudah retak hubungannya kan sama sekitarnya. Rata-rata sudah ada crash paling tidak dengan keluarga intinya, kan gitu.”¹²⁹

Penjelasan Ibu Sita dapat peneliti pahami bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat mereka khususnya di KOMPAK Pusaka Sakinah.

Ibu Ifah menjawab:

“Iya, karena harus bersama-sama. Itu semuanya kan harus dilakukan bersama-sama.”¹³⁰

Jawaban Ibu Ifah menunjukkan bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat mereka. Menurut beliau, hal tersebut harus dilakukan bersama-sama.

Ibu Zulfa menjawab: “Iya.”¹³¹

¹²⁹ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹³⁰ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

¹³¹ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

Jawaban Ibu Zulfa menunjukkan bahwa bahasan tentang menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat suami istri ada di Pusaka Sakinah.

Ibu Imla menjelaskan:

“Hmm pernah. Kalau kayak gitu pernah. Biasanya konselingnya di luar KUA. Ada yang curhat atau apa itu biasanya diterima, tapi nggak banyak. Karna memang biasanya kalo diarahkannya tuh yang memang sudah di Bim-Tek gitu.”¹³²

Penjelasan Ibu Imla dapat peneliti pahami bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat mereka dalam KOMPAK Pusaka Sakinah. Konseling di luar KUA dimana beliau menerima curhat tetapi tidak banyak. Sebab biasanya konseli diarahkan ke penyuluh yang sudah ter-BimTek.

Berdasarkan pengumpulan data di atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak penyuluh yang pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat mereka. Arahan tersebut diberikan oleh tiga penyuluh dalam konseling Pusaka Sakinah. Sedangkan seorang penyuluh tidak pernah memberi arahan tersebut.

Peneliti bertanya kepada penyuluh mengenai pernah atau tidak mereka memberi arahan kepada suami/istri terkait keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Ibu Sita menjelaskan:

“Pernah. Ya memang harus disampaikan. Kayak ada suami istri yang berbeda, nggak sekufu, beda pendidikan. Satunya, pendidikan tinggi, satunya, kan dibutuhkan.. ini kan jomplang komunikasi kan.

¹³² Imlaul Hasanah, wawancara, 22 Februari 2023.

Bahasa-bahasa yang digunakan sama suami dan yang di pake istri nggak sama. Ini kan butuh, untuk mempertahankan kan berat. Memang kan karena kenapa Islam itu ada himbauan untuk kafa'ah ya, untuk sekufu sejajar. Untuk memudahkan pernikahan. Kalau terlalu jomplang begitu memang berat jalannya, gitu kan. Yang satu intelektual karena guru gitu ya, yang satu nuwun sewu, petani, supir gitu ya. Gimana itu... nggak klop itu, nggak sekufu. Bagaimana kalau pake bahasa sederhana, gitu.”¹³³

Penjelasan Ibu Sita dapat peneliti pahami bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Menurut beliau, arahan tersebut harus disampaikan seperti kepada suami istri yang berbeda pendidikan, sehingga salah satunya harus mengalah dan menggunakan bahasa yang sederhana.

Ibu Zulfa menjawab:

“Iya pasti itu. Cuma bukan kita, kembali ya. Kita cuma mendukung aja, mendukung materi itu disampaikan.”¹³⁴ (

Jawaban Ibu Zulfa menunjukkan bahwa materi terkait keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga ada di Pusaka Sakinah. Namun beliau dan penyuluh lain yang belum ter-BimTek tidak menyampaikan materi tersebut di Pusaka Sakinah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluh ter-BimTek pernah memberi arahan terkait keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Sedangkan penyuluh yang lain membenarkan adanya materi tersebut dalam Pusaka Sakinah sekali pun mereka tidak pernah menyampaikannya.

¹³³ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹³⁴ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

Peneliti bertanya pada penyuluh tentang pernah atau tidak mereka memberi arahan kepada suami/istri terkait kesadaran menjaga kesehatan jasmani dalam keluarga. Ibu Sita menjawab:

“Alhamdulillah selama ini tidak ada sih yang punya kasus dengan kesehatan jasmani. Jadi, saya belum pernah kalau itu.”¹³⁵

Jawaban Ibu Sita menunjukkan bahwa beliau tidak pernah menerima kasus konseling terkait kesadaran menjaga kesehatan jasmani dalam keluarga.

Ibu Ifah menjawab:

“Kesehatan jasmani, tentu saja iya mas. Meskipun secara tersurat tersirat seperti itu.”¹³⁶

Jawaban Ibu Ifah menunjukkan bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait kesadaran menjaga kesehatan jasmani dalam keluarga namun secara tidak langsung.

Ibu Zulfa menjawab:

“Iya, masuk ke dalam materi juga.”¹³⁷

Jawaban Ibu Zulfa menunjukkan bahwa materi tentang kesadaran menjaga kesehatan jasmani dalam keluarga juga ada dalam Pusaka Sakinah.

Berdasarkan pengumpulan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluh spesialisasi keluarga sakinah pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait kesadaran menjaga kesehatan jasmani dalam keluarga secara langsung. Materi tersebut ada di Pusaka Sakinah.

¹³⁵ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹³⁶ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

¹³⁷ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

Peneliti bertanya pada para penyuluh tentang pernah atau tidak memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah. Ibu Sita menjelaskan:

“Nah kalau kebersamaan, iya. Karena tetap, kayak ada kalau ada konsultasi yang LDR begitu kan ya. Kita sarankan untuk Quality Time itu ya. ‘Kan njenengan kan LDR,’ gitu.”¹³⁸

Penjelasan Ibu Sita dapat peneliti pahami bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah dalam KOMPAK Pusaka Sakinah.

Ibu Ifah menjawab:

“Iya. Merupakan salah satu bagian dari materi Pusaka Sakinah itu.”¹³⁹

Jawaban Ibu Ifah menunjukkan bahwa beliau pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah. Materi tersebut ada dalam Pusaka Sakinah.

Ibu Zulfa menjelaskan:

“Iya, kan anu ya, kewajiban berarti, ya, tanggung jawab, ya. Sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, tugas masing-masing istri, tugas masing-masing suami, kan ya.”¹⁴⁰

Penjelasan Ibu Zulfa menunjukkan bahwa materi tentang menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah itu ada dalam Pusaka Sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa dua penyuluh pernah memberi arahan kepada

¹³⁸ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹³⁹ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁴⁰ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

suami/istri terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah. Materi tersebut ada dalam Pusaka Sakinah.

Peneliti bertanya kepada para penyuluh tentang pernah atau tidak mereka memberi arahan kepada suami/istri terkait menghidupkan keluarga yang komunikatif dan dialogis. Ibu Sita menerangkan:

“Kalau yang spesifik sih tidak ada ya. Cuman kalau semua masalah itu kan intinya memang di komunikasi kan. Rata-rata komunikasi buruk, kan. Rata-rata nimbun-nimbun masalah sampe komunikasi buruk. Ya memang kan memang kalau masalah komunikasi kan umum...”¹⁴¹

Keterangan Ibu Sita dapat peneliti pahami bahwa secara spesifik, beliau tidak pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menghidupkan keluarga yang komunikatif dan dialogis. Menurut beliau, dasar dari semua masalah adalah komunikasi yang buruk.

Ibu Zulfa menjawab:

“Ya, ada juga materinya, Mas.”¹⁴²

Jawaban Ibu Zulfa menunjukkan bahwa materi tentang menghidupkan keluarga yang komunikatif dan dialogis ada di Pusaka Sakinah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyuluh yang pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menghidupkan keluarga yang komunikatif dan dialogis secara spesifik. Namun materi tersebut ada di Pusaka Sakinah.

¹⁴¹ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁴² Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

Peneliti bertanya pada penyuluh mengenai pernah atau tidak mereka memberi arahan kepada suami/istri terkait menumbuhkembangkan kemesraan dalam keluarga. Ibu Sita menjelaskan:

“Orang yang sedang berkonflik itu ya diselesaikan akar konfliknya dulu. Kemesraan itu tahap berikutnya. Jadi diselesaikan dulu akar masalah apa, kalau sudah selesai, mereka minta konsultasi di bidang yang lain ya kita sampaikan, gitu kan. Jadi fokusnya ke harus menyelesaikan konflik dulu.”¹⁴³

Penjelasan Ibu Sita dapat peneliti pahami bahwa dalam konseling Pusaka Sakinah, beliau fokus menyelesaikan akar konflik bukan pada kemesraan pasangan.

Ibu Ifah menjawab:

“Kemesraan, iya. Ada materinya itu.”¹⁴⁴

Jawaban Ibu Ifah menunjukkan bahwa materi tentang menumbuhkembangkan kemesraan dalam keluarga itu ada dalam Pusaka Sakinah.

Ibu Zulfa menjawab:

“Iya, itu penting juga itu, ada romantisme nanti, ya.”¹⁴⁵

Jawaban Ibu Zulfa menunjukkan bahwa materi tentang menumbuhkembangkan kemesraan dalam keluarga atau romantisme itu juga ada dalam Pusaka Sakinah.

Berdasarkan pengumpulan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluh spesialisasi keluarga sakinah pernah memberi arahan kepada

¹⁴³ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁴⁴ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁴⁵ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

suami/istri terkait menumbuhkembangkan kemesraan dalam keluarga. Materi tersebut ada dalam Pusaka Sakinah.

Seluruh data yang terkumpul telah dianalisis dan menghasilkan simpulan. Hasil analisis mengenai peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumpalsari Jember menunjukkan bahwa semua penyuluh memiliki peran masing-masing sesuai tupoksinya dalam program Pusaka Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah.

Penyuluh memiliki tugas mereka masing-masing dalam program Pusaka Sakinah. Adapun tugas antara penyuluh yang telah ter-BimTek dan penyuluh belum ter-BimTek berbeda. Penyuluh fungsional dan telah ter-BimTek bertugas membantu kepala KUA dalam menjelaskan materi di bimbingan BERKAH. Sedangkan penyuluh honorer bertugas membantu menyiapkan acara bimbingan BERKAH seperti urusan administrasi, menjadi MC, mengarahkan para peserta untuk mengikuti materi agar kegiatan berjalan efektif, menyiapkan Ice Breaking dan Quiz.

Namun penyuluh dengan spesialisasi keluarga sakinah diberi perintah langsung oleh kepala KUA untuk membantu memberikan materi tentang bagaimana berumah tangga dalam bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah dan menerima konsultasi keluarga. Penyuluh yang menjadi narasumber atau pemateri berhadapan langsung dengan sikap peserta bimbingan yang antusias maupun tidak serius.

Penyuluh fungsional dan telah ter-BimTek untuk program KOMPAK memiliki wewenang menerima klien dan melaksanakan konseling. Penyuluh KOMPAK bertugas menerima klien, mendengarkan, intervensi, memberi arahan, pendapat, informasi, dan hadir ke rumah konseli (home visit) apabila hal tersebut diinginkan oleh konseli. Sebelum proses konseling, pasangan pasca nikah diarahkan untuk mengisi surat permohonan, menyebutkan masalah dan menyepakati tempat konseling. Penyuluh KOMPAK juga siap sedia di KUA Summersari setiap hari sebab KOMPAK sifatnya insidental.

KOMPAK terkait proses konseling. Peran penyuluh KOMPAK dalam membangun komunikasi dengan konseli dimulai dari menyediakan ruangan khusus. Ruangan khusus tersebut telah tersedia sofa panjang, dua kursi, meja, dan kipas. Selain itu, Ruangan tersebut dapat tertutup untuk menjaga privasi konseli. Kemudian penyuluh KOMPAK membuat konseli nyaman dimulai dari memperkenalkan diri, mempersilakan konseli untuk duduk dengan nyaman atau merebahkan diri dan menangis bila konseli menginginkannya. Setelah itu, beliau ajak konseli membicarakan hal-hal ringan terlebih dulu sampai konseli merasa nyaman dan menyampaikan masalah dengan leluasa.

Kegiatan konseling tersebut konfidensial dan wajib bagi penyuluh KOMPAK untuk menjaga rahasia konseli. Lalu ketika Penyuluh KOMPAK menggali informasi mengenai diri klien dengan cara membiarkan penjelasan konseli mengalir dan hingga beliau dapat

menanyakan masalah konseli tersebut. Kemudian ketika penyuluh KOMPAK menggali informasi mengenai hubungan konseli dengan pasangan, cara yang digunakan yaitu dengan pintar-pintar mencari bahasan yang kiranya konseli nyaman bercerita. Tujuannya agar dapat menggali masalah yang sebenarnya dialami konseli itu seperti apa.

Penyuluh KOMPAK juga menghadapi sikap klien yang beragam saat proses konseling, tergantung kadar masalah mereka. Ada yang tidak mau diintervensi, tidak mau ditemui bahkan sampai memblokir nomor. Ada pula yang justru berterima kasih karena mendapat wawasan dan pandangan baru serta merasa lebih lega setelah konseling. Namun Peran penyuluh KOMPAK atau intervensinya hanya sebatas mengembalikan klien pada fitrah dan pola pikir yang benar. Penyuluh berupaya dalam memberi motivasi agar klien kembali pada fitrah dan bahagia batinnya.

KOMPAK terkait konsultasi membutuhkan kolaborasi. Maka dari itu pihak KUA sudah mengadakan rapat jejaring dengan menghadirkan dan mengingatkan pihak-pihak seperti Camat, Polsek, dan Koramil mengenai program Pusaka Sakinah. Kolaborasi tersebut untuk perlindungan anak, perempuan dan keamanan penyuluh juga.

Peran Penyuluh KOMPAK sebagai agen pengubah, penyuluh menerima klien yang statusnya masih bingung. Penyuluh tidak menangani klien yang menginginkan perceraian karena klien seperti itu tidak dapat dikonselingi dengan cara bagaimana pun. Sikap klien setelah proses konseling, mereka berterima kasih, keluar dari ruangan secara baik-baik,

dan tetap menjalin komunikasi dengan beliau. Perubahan yang terjadi pada hubungan suami dan istri setelah proses konseling pun berbagai macam. Ada yang membaik dan ada yang justru harus berpisah.

Peran penyuluh sebagai agen prevensi, tidak semua penyuluh dapat memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah. Hanya penyuluh ter-BimTek yang memiliki wewenang menjadi narasumber dalam BERKAH Pusaka Sakinah. Hal tersebut untuk meminimalisir melenceng dari target. Namun penyuluh lain dapat memimpin peserta seperti saat Ice Breaking.

Adapun cara yang digunakan penyuluh saat memberi bimbingan terkait keluarga sejahtera yaitu menggunakan modul dan file project berupa slide standar nasional materi Pusaka Sakinah yang sudah disusun oleh Kemenag. Slide Power Point tersebut ditayangkan menggunakan proyektor saat acara bimbingan Pusaka Sakinah berlangsung. Tidak hanya itu, metode dan role play juga sudah tersedia dan tinggal dijalankan oleh pihak KUA, termasuk penyuluh. Perbedaannya hanya pada pemaparan saja. Jadi, penyuluh hanya menerima dan melaksanakan perintah.

Peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera, penyuluh ter-BimTek memiliki peran paling banyak dalam memberi arahan terkait beberapa faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumpalsari Jember.

Penyuluh ter-BimTek pernah memberi arahan terkait faktor utama dalam membentuk keluarga sejahtera seperti mengenai kewajiban suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadap suaminya. Penyuluh ter-BimTek juga pernah memberi arahan terkait faktor penunjang dalam membentuk keluarga sejahtera seperti menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, pembagian tugas mendidik anak, saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangan, saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah, menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, penyuluh ter-BimTek juga pernah memberi arahan terkait faktor pemeliharaan keluarga sejahtera seperti terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah.

Tidak hanya penyuluh ter-BimTek, penyuluh spesialisasi keluarga sakinah pun memiliki peran dalam memberi arahan terkait beberapa faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember.

Penyuluh spesialisasi keluarga sakinah pernah memberi arahan terkait faktor penunjang dalam membentuk keluarga sejahtera seperti menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, pembagian tugas mendidik anak, saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangan, saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah, serta menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Tidak hanya itu, penyuluh spesialisasi keluarga sakinah juga pernah memberi arahan terkait faktor pemeliharaan

keluarga sejahtera seperti terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah dan menumbuhkembangkan kemesraan dalam keluarga.

Selain penyuluh fungsional ter-BimTek dan penyuluh spesialisasi keluarga sakinah, tidak ada penyuluh yang pernah memberi arahan terkait beberapa faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah. Sebab, selain tidak ter-BimTek, para penyuluh tersebut tidak mendapat perintah dari kepala KUA untuk melaksanakannya.

Adapun hasil analisis tersebut diperoleh peneliti dengan cara triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Melalui triangulasi sumber, peneliti memperoleh data serupa dari Bapak H.M Choirul Anwar selaku kepala KUA, Ibu Sita, Ibu Ifah, Ibu Zulfa, dan Ibu Imla selaku Penyuluh sehingga semua data yang telah diperoleh tersebut dapat dinyatakan valid. Kemudian, melalui triangulasi teknik, peneliti memperoleh semua data setelah mengumpulkannya menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi sehingga data yang telah diperoleh peneliti tersebut dapat dinyatakan valid.

2. Masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Summersari Jember.

Adanya kendala atau masalah dalam hidup manusia merupakan salah satu fenomena yang akan terus terjadi dalam sejarah hidup manusia, tidak terkecuali bagi penyuluh dalam proses bimbingan dan konseling Pusaka Sakinah. Oleh sebab itu, peneliti mengumpulkan data mengenai

masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah. Peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data penelitian tersebut.

Peneliti bertanya pada Ibu Sita selaku konselor Pusaka Sakinah satu-satunya di KUA Kecamatan Sumbersari. Peneliti bertanya pada beliau mengenai masalah apa saja yang beliau hadapi ketika membantu klien mengatasi masalahnya. Ibu Sita menjelaskan:

“Masalahnya, kadang kita menghadapi orang yang tertutup, pertama tadi. Mau nggak mau kita menggali informasi dari sisi yang lain. Karena, kalau masalahnya dua, itu kan seharusnya kita mendengar dari dua belah pihak. Kedua sama yang kayak, keras kepala tu ibu itu metua. Padahal seharusnya dia nggak intervensi sama pernikahan anaknya, kan. Padahal goalnya pengennya ya, pengennya sih ya mereka kembali bersatu. Karena laki-laki masih cinta, perempuan kayaknya masih berat, anak ya butuh bapaknya butuh ibunya, ya. Tapi yang kenceng mau misahin itu ya neneknya, gitu ya.”¹⁴⁶

Peneliti dapat memahami dari penuturan Ibu Sita bahwa masalah-masalah yang beliau hadapi ketika membantu klien mengatasi masalahnya yaitu ketika menghadapi klien yang tertutup. Selain itu, masalah bagi beliau ketika menghadapi orang tua dari klien yang keras kepala dan intervensi dalam pernikahan anaknya.

Peneliti bertanya pada Ibu Sita, masalah apa saja yang beliau hadapi ketika berkolaborasi dengan pihak lain dalam konseling. Ibu Sita menjelaskan:

¹⁴⁶ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

“Pernah itu ibu mertua tu, ‘ini gimana pak, ada hukumnya nggak anak yang di umpetin sama neneknya ini gimana. Ini bapaknya benar-benar pengen ketemu, kasian.’ Saya gitu. ‘bawa ke sini aja bu,’ kalau di bawa ke sana jelas nggak mau. Wong sudah seperti itu modelnya, nggak mungkin mau. Mau saya sebenarnya PPA yang ke sini sebenarnya. Tapi kok PPA-nya minta ke sana, gitu. ‘konsel di sini aja,’ ‘loh jangan gitu pak, nggak mau dia,’ ‘oh, kita harusnya di sini konselnya, bu.’ Nah, ya sudah ada terkendala gitu.”¹⁴⁷

Peneliti dapat pahami dari penjelasan Ibu Sita bahwa beliau pernah terkendala ketika berkolaborasi dengan pihak lain dalam konseling. Kendala tersebut seperti perbedaan keinginan tempat konseling antara beliau dengan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Peneliti bertanya pada Ibu Sita mengenai masalah apa saja yang beliau hadapi selama proses konseling berlangsung. Ibu Sita menerangkan:

“Ya namanya orang bermasalah itu pasti intonasi sudah naik, itu ya. Itu aja sih, kalau penyerangan apa nggak ada. Ada yang masih smooth-smooth aja. Kalau yang lain masih berjalan baik-baik aja sih. Ya hanya itu aja, ada ibu yang seperti itu. Tempramennya begitu. Ngomongnya keras gitu aja, nggak sampek drama itu nggak ada. Ya karena kita hindari, ‘nggak mau pokoknya ketemu,’ Ya sudah kita atur waktunya biar nggak ketemu. Tapi kita pengennya ketemu. Pengennya ketemu. Berapa sesi itu banyak itu. Berapa kali, empat, lima gitu. Karena nggak selesai-selesai. Karena itu, karakter.”¹⁴⁸

Peneliti dapat pahami dari keterangan Ibu Sita bahwa masalah yang beliau hadapi selama proses konseling berlangsung yaitu karakter klien. Karakter dengan tempramen seperti intonasi naik saat konseling.

¹⁴⁷ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁴⁸ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

Peneliti bertanya mengenai masalah apa saja yang penyuluh hadapi ketika bimbingan Pusaka Sakinah. Para penyuluh memberi jawaban beragam. Ibu Sita menjawab:

“Kalo bimbingan itu, nggak ada. Kendala program kalau secara umum, kalo anggaran nggak turun, gitu. Itu masalah, karena itu kaitannya dengan tadi itu, transport. Mereka nggak di kasih transport ya mana mau, gitu. Laki-laki perempuan lho datang ke sini.”¹⁴⁹

Jawaban Ibu Sita memahamkan peneliti bahwa masalah atau kendala yang beliau hadapi ketika bimbingan Pusaka Sakinah tidak ada. Namun program akan terkendala bila anggaran untuk transport peserta suami istri tidak turun.

Ibu Ifah memberi jawaban berbeda:

“Pertama itu agak ragu menyampaikan yang sesungguhnya itu agak ragu. Karena kan dia harus terbuka di forum yang itu banyak pasangan yang lain. Itu yang pertama itu, menghilangkan keraguan peserta biar dia itu yakin, ‘oh aku, dengan pelatihan ini aku bisa terbuka dan aku bisa lebih baik lagi.’”¹⁵⁰

Menurut Ibu Ifah, masalah atau kendala yang beliau hadapi ketika bimbingan Pusaka Sakinah yaitu keraguan peserta untuk terbuka dalam forum yang banyak peserta lain.

Ibu Zulfa menerangkan:

“Sulit sih menghubungi orang-orang itu. Iya, untuk mengundang orang-orang itu sulit... Mungkin kerja kan memang hari aktif kan. Rata-rata ada pekerjaan. Tapi kita sudah bilang kita ganti uang transportnya, nggih. Itu masih nggak mau, gitu loh. Kesulitannya di situ. Jadi kita menggerakkan berbagai pihak nih ya, penyuluh, mudin, semua bergerak sampai kepala KUA itu sampai turun sendiri, Mas, ke lapangan. Pertama kali ada Pusaka Sakinah itu

¹⁴⁹ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁵⁰ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

dulu. Itu pun juga nggak maksimal sampe ngundang stakeholder juga, muspika juga pernah diundang disini. Tapi hasilnya nggak maksimal, gitu. Nggak tahu apa yang ada dipikiran mereka itu juga nggak paham, ya. Kok bisa nggak mau diundang acara-acara yang memang positif sekali dan mereka tidak mengeluarkan biaya malah dapat ilmu gitu kan. Nah itu kendalanya di situ, Mas.”¹⁵¹

Keterangan dari Ibu Zulfa dapat peneliti pahami bahwa masalah atau kendala yang beliau dan pihak KUA hadapi terkait bimbingan Pusaka Sakinah yaitu sulitnya mengundang peserta bimbingan BERKAH saat pertama kali ada Pusaka Sakinah. Padahal Kepala KUA, Penyuluh dan Mudin sampai turun ke lapangan untuk mengundang peserta bimbingan. Padahal uang transport peserta akan diganti bila ikut bimbingan. Padahal pihak KUA sudah mengundang *Stakeholder* dan Muspika, tetapi saat itu masih sulit mengundang peserta.

Ibu Imla memberi jawaban berbeda:

“Apa ya, nggak ada sih. Rata-rata mereka menyimak.”¹⁵²

Peneliti mengetahui dari jawaban Ibu Imla bahwa beliau merasa tidak ada masalah atau kendala yang dihadapi terkait bimbingan Pusaka Sakinah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan triangulasi sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah atau kendala yang penyuluh hadapi terkait bimbingan Pusaka Sakinah yaitu apabila anggaran tidak turun, peserta bimbingan tidak menghadiri undangan, dan peserta bimbingan ragu-ragu untuk terbuka dalam forum bimbingan BERKAH.

¹⁵¹ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

¹⁵² Imlaul Hasanah, wawancara, 22 Februari 2023.

Peneliti bertanya kepada penyuluh mengenai masalah apa saja yang anda hadapi ketika mengelola program layanan bimbingan dan konseling Pusaka Sakinah. Ibu Sita menjawab:

“Itu kalo anggaran nggak turun masalah. Tapi sejauh ini anggaran selalu turun.”¹⁵³

Jawaban Ibu Sita dapat dipahami peneliti bahwa untuk saat ini tidak ada masalah dalam pengelolaan program bimbingan Pusaka Sakinah.

Ibu Ifah memberi jawaban:

“Jadi ketika peserta itu masih ragu-ragu untuk menjawab dengan jujur, dengan terbuka, ya. Ketika mengkondisikan peserta dari awal sampai akhir harus ikut aktif. Tantangannya kan di situ.”¹⁵⁴

Peneliti pahami dari jawaban Ibu Ifah bahwa masalah adalah tantangan dalam mengelola program bimbingan Pusaka Sakinah, khusus dalam mengkondisikan peserta agar tidak ragu-ragu untuk menjawab jujur dan terbuka serta aktif dalam bimbingan dari awal hingga akhir.

Ibu Zulfa menjelaskan:

“Kalo konsumsi ya, kalo sudah nggak dateng, banyak Mas sisa. Akhirnya kan anu ya kita nelongso, ya. Sampe, ‘ini sudah usaha maksimal lho, tapi peserta masih segini.’ Tapi ini sekarang sudah lumayan sih, sudah lumayan jalan bagus. Kalau masih awal-awal dulu sulit nyari orang itu.”¹⁵⁵

Peneliti dapat mengerti dari penjelasan Ibu Zulfa bahwa untuk saat ini tidak ada masalah dalam mengelola program bimbingan Pusaka Sakinah, khususnya dalam urusan konsumsi dan mencari peserta yang mau datang ke bimbingan BERKAH.

¹⁵³ Sita Delilah Susanti, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁵⁴ Musrifah, wawancara, 9 Februari 2023.

¹⁵⁵ Zulfa Insiyah, wawancara, 20 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyuluh cenderung tidak mengalami masalah dalam mengelola program bimbingan Pusaka Sakinah. Tidak ada masalah perihal anggaran dan kehadiran peserta bimbingan. Hanya ada tantangan ketika menghadapi peserta yang ragu-ragu untuk menjawab jujur dan terbuka serta aktif dalam bimbingan dari awal hingga akhir.

Seluruh data yang terkumpul telah dianalisis dan menghasilkan simpulan. Hasil analisis mengenai masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Summersari Jember menunjukkan bahwa penyuluh mengalami masalah dalam konseling atau KOMPAK Pusaka Sakinah.

Adapun masalah yang dihadapi penyuluh, khususnya penyuluh ter-BimTek dalam KOMPAK yaitu terkait membantu klien mengatasi masalahnya, seperti menghadapi klien yang tertutup dan menghadapi orang tua dari klien yang keras kepala dalam intervensi dipernikahan anaknya. Selain itu, penyuluh ter-BimTek pernah terkendala ketika berkolaborasi dengan pihak lain dalam konseling. Kendala tersebut seperti perbedaan keinginan tempat konseling antara beliau dengan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Kemudian, masalah lain yang penyuluh hadapi selama proses konseling berlangsung yaitu karakter klien dengan tempramen seperti intonasi naik saat konseling.

Sedangkan dalam bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah, penyuluh cenderung tidak menghadapi masalah terkait bimbingan dan mengelola program. Namun masalah dalam bimbingan BERKAH akan terjadi apabila anggaran tidak turun, peserta bimbingan tidak menghadiri undangan, dan peserta bimbingan ragu-ragu untuk terbuka dalam forum bimbingan BERKAH. Meskipun penyuluh cenderung tidak mengalami masalah dalam mengelola program bimbingan Pusaka Sakinah, namun ada tantangan ketika penyuluh menghadapi peserta yang ragu-ragu untuk menjawab jujur dan terbuka dalam bimbingan BERKAH.

Adapun hasil analisis tersebut diperoleh peneliti dengan cara triangulasi sumber. Melalui triangulasi sumber, peneliti memperoleh data serupa dari Bapak H.M Choirul Anwar selaku kepala KUA, Ibu Sita, Ibu Ifah, Ibu Zulfa, dan Ibu Imla selaku Penyuluh sehingga semua data yang telah diperoleh tersebut dapat dinyatakan valid.

C. Pembahasan Temuan

1. Peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember.

Semua penyuluh, baik penyuluh PNS maupun non-PNS memiliki peran mereka masing-masing dalam program Pusaka Sakinah. Peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember menunjukkan bahwa semua penyuluh memiliki peran masing-masing

sesuai tupoksinya dalam program Pusaka Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah.

Penyuluh memiliki tugas mereka masing-masing dalam program Pusaka Sakinah. Adapun tugas antara penyuluh yang telah ter-BimTek dan penyuluh belum ter-BimTek berbeda. Adapun peran penyuluh fungsional ter-BimTek apabila diselaraskan dengan merujuk peran konselor menurut Lubis yaitu:

- a. Konselor yang menerima konseli, mendengarkan dan siap sedia di KUA;
- b. Konsultan yang dapat berkolaborasi dengan pihak seperti Camat, Polsek dan Koramil melalui rapat jejaring;
- c. Agen pengubah yang dapat mengintervensi, memberi arahan, pendapat, informasi, hadir ke rumah konseli (*home visit*);
- d. Agen prevensi yang dapat menjadi narasumber di bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah dan menyampaikan materi mengenai faktor membentuk keluarga sejahtera.

Apabila merujuk Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985, penyuluh fungsional ter-Bimtek telah melaksanakan fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Fungsi informatif edukatif direfleksikan penyuluh melalui tugasnya sebagai narasumber dalam bimbingan BERKAH, mengintervensi, memberi arahan, pendapat, dan informasi dalam konseling.

- b. Fungsi konsultatif direfleksikan penyuluh melalui tugasnya sebagai konselor yang menerima konseli, mendengarkan, siap sedia di KUA, dan konsultan yang berkolaborasi dengan pihak seperti Camat, Polsek, dan Koramil melalui rapat jejaring.
- c. Fungsi advokatif direfleksikan penyuluh melalui tugasnya sebagai konselor yang mengunjungi atau hadir ke rumah konseli (*home visit*).

Peran penyuluh belum ter-BimTek hanya sebatas melaksanakan fungsi informatif edukatif. Adapun peran penyuluh belum ter-BimTek yaitu membantu menyiapkan acara bimbingan BERKAH seperti urusan administrasi, menjadi MC, mengarahkan para peserta untuk mengikuti materi agar kegiatan berjalan efektif, menyiapkan *Ice Breaking* dan Quiz. Temuan penelitian tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan Lubis bahwa seorang pembimbing atau konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan dan konseling Strata 1 (S1), S2, maupun S3, atau minimal pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan dan konseling.¹⁵⁶ Jadi, apabila penyuluh tidak memenuhi syarat tersebut khususnya belum pernah di-BimTek, maka penyuluh dianggap belum layak menjadi pembimbing dan konselor.

Namun penyuluh dengan spesialisasi Keluarga Sakinah diberi perintah langsung oleh kepala KUA untuk membantu memberikan materi tentang bagaimana berumah tangga dalam bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah dan menerima konsultasi keluarga. Temuan tersebut berkaitan

¹⁵⁶ Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, 33.

dengan syarat - syarat petugas bimbingan dan konseling yang dikemukakan oleh Tohirin.

Menurut Tohirin, seorang pembimbing atau konselor minimal pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan dan konseling. Berkaitan dengan hal tersebut, penyuluh fungsional ter-BimTek telah memenuhi syarat terkait pendidikan pembimbing atau konselor. Selain itu, Pengalaman dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling berkontribusi terhadap keluasan wawasan pembimbing atau konselor yang bersangkutan. Berkaitan dengan syarat pengalaman pembimbing atau konselor, penyuluh spesialisasi keluarga sakinah telah memenuhi syarat tersebut.¹⁵⁷

Penyuluh fungsional dan telah ter-BimTek untuk program KOMPAK memiliki wewenang menerima klien dan melaksanakan konseling. Penyuluh KOMPAK bertugas menerima klien, mendengarkan, intervensi, memberi arahan, pendapat, informasi, dan hadir ke rumah konseli (*home visit*) apabila hal tersebut diinginkan oleh konseli. Sebelum proses konseling, pasangan pasca nikah diarahkan untuk mengisi surat permohonan, menyebutkan masalah dan menyepakati tempat konseling. Penyuluh KOMPAK juga siap sedia di KUA Summersari setiap hari sebab KOMPAK sifatnya insidental.

KOMPAK terkait proses konseling. Peran penyuluh KOMPAK dalam membangun komunikasi dengan konseli dimulai dari menyediakan

¹⁵⁷ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, 115.

ruangan khusus. Ruangan khusus tersebut telah tersedia sofa panjang, dua kursi, meja, dan kipas. Selain itu, Ruangan tersebut dapat tertutup untuk menjaga privasi konseli. Kemudian penyuluh KOMPAK membuat konseli nyaman dimulai dari memperkenalkan diri, mempersilakan konseli untuk duduk dengan nyaman atau merebahkan diri dan menangis bila konseli menginginkannya. Setelah itu, beliau ajak konseli membicarakan hal-hal ringan terlebih dulu sampai konseli merasa nyaman dan menyampaikan masalah dengan leluasa.

Kegiatan konseling tersebut konfidensial dan wajib bagi penyuluh KOMPAK untuk menjaga rahasia konseli. Lalu ketika Penyuluh KOMPAK menggali informasi mengenai diri klien dengan cara membiarkan penjelasan konseli mengalir dan hingga beliau dapat menanyakan masalah konseli tersebut. Kemudian ketika penyuluh KOMPAK menggali informasi mengenai hubungan konseli dengan pasangan, cara yang digunakan yaitu dengan pintar-pintar mencari bahasan yang kiranya konseli nyaman bercerita. Tujuannya agar dapat menggali masalah yang sebenarnya dialami konseli itu seperti apa.

Berdasarkan temuan di atas, temuan tersebut berkesinambungan dengan kompetensi konselor yang dikemukakan oleh Abdul Basit. Menurut Abdul Basit, kompetensi yang harus dimiliki konselor salah satunya adalah kompetensi personal.¹⁵⁸ Penyuluh sebagai konselor telah memenuhi kompetensi personal yang dibuktikan dengan kemampuan

¹⁵⁸ Basit, *Konseling Islam*, 196.

moralitas seperti sikap terbuka dan menerima serta menjaga rahasia konseli. Sedangkan kemampuan intelektual penyuluh dibuktikan dengan kemampuan seperti kreatif dalam mencari bahasan agar konseli nyaman bercerita kepadanya. Kemampuan berdialog dengan konseli tersebut juga sudah menjadi refleksi dari kompetensi metodologis penyuluh.

Penyuluh KOMPAK juga menghadapi sikap klien yang beragam saat proses konseling, tergantung kadar masalah mereka. Ada yang tidak mau diintervensi, tidak mau ditemui bahkan sampai memblokir nomor. Ada pula yang justru berterima kasih karena mendapat wawasan dan pandangan baru serta merasa lebih lega setelah konseling. Namun Peran penyuluh KOMPAK atau intervensinya hanya sebatas mengembalikan klien pada fitrah dan pola pikir yang benar. Penyuluh berupaya dalam memberi motivasi agar klien kembali pada fitrah dan bahagia batinnya.

KOMPAK terkait konsultasi membutuhkan kolaborasi. Maka dari itu pihak KUA sudah mengadakan rapat jejaring dengan menghadirkan dan mengingatkan pihak-pihak seperti Camat, Polsek, dan Koramil mengenai program Pusaka Sakinah. Kolaborasi tersebut untuk perlindungan anak, perempuan dan keamanan penyuluh juga.

Peran Penyuluh KOMPAK sebagai agen pengubah, penyuluh menerima klien yang statusnya masih bingung. Penyuluh tidak menangani klien yang menginginkan perceraian karena klien seperti itu tidak dapat dikonselingi dengan cara bagaimana pun. Sikap klien setelah proses konseling, mereka berterima kasih, keluar dari ruangan secara baik-baik,

dan tetap menjalin komunikasi dengan beliau. Perubahan yang terjadi pada hubungan suami dan istri setelah proses konseling pun berbagai macam. Ada yang membaik dan ada yang justru harus berpisah.

Peran penyuluh sebagai agen prevensi, tidak semua penyuluh dapat memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah. Hanya penyuluh ter-BimTek yang memiliki wewenang menjadi narasumber dalam BERKAH Pusaka Sakinah. Hal tersebut untuk meminimalisir melenceng dari target. Namun penyuluh lain dapat memimpin peserta seperti saat *Ice Breaking*.

Adapun cara yang digunakan penyuluh saat memberi bimbingan terkait keluarga sejahtera yaitu menggunakan modul dan *file project* berupa *slide* standar nasional materi Pusaka Sakinah yang sudah disusun oleh Kemenag. *Slide Power Point* tersebut ditayangkan menggunakan proyektor saat acara bimbingan Pusaka Sakinah berlangsung. Tidak hanya itu, metode dan *role play* juga sudah tersedia dan tinggal dijalankan oleh pihak KUA, termasuk penyuluh. Perbedaannya hanya pada pemaparan saja. Jadi, penyuluh hanya menerima dan melaksanakan perintah.

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan, peran penyuluh sesuai dengan konsep yang diuraikan oleh menurut Namora Lumongga Lubis. Penyuluh telah berperan sebagai konselor, Konsultan, agen pengubah, dan agen prevensi.

Peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera, penyuluh ter-BimTek memiliki peran

paling banyak dalam memberi arahan terkait beberapa faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember. Penyuluh ter-BimTek pernah memberi arahan terkait faktor utama dalam membentuk keluarga sejahtera seperti mengenai kewajiban suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadap suaminya.

Penyuluh ter-BimTek juga pernah memberi arahan terkait faktor penunjang dalam membentuk keluarga sejahtera seperti menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, pembagian tugas mendidik anak, saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangan, saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah, menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, penyuluh ter-BimTek juga pernah memberi arahan terkait faktor pemeliharaan keluarga sejahtera seperti terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah.

Tidak hanya penyuluh ter-BimTek, penyuluh spesialisasi keluarga sakinah pun memiliki peran dalam memberi arahan terkait beberapa faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember.

Penyuluh spesialisasi keluarga sakinah pernah memberi arahan terkait faktor penunjang dalam membentuk keluarga sejahtera seperti menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, pembagian tugas mendidik anak, saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangan, saling

menjaga kebersihan dan kerapian rumah, serta menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Tidak hanya itu, penyuluh spesialisasi keluarga sakinah juga pernah memberi arahan terkait faktor pemeliharaan keluarga sejahtera seperti terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah dan menumbuhkembangkan kemesraan dalam keluarga.

Selain penyuluh fungsional ter-BimTek dan penyuluh spesialisasi keluarga sakinah, tidak ada penyuluh yang pernah memberi arahan terkait beberapa faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah. Sebab, selain tidak ter-BimTek, para penyuluh tersebut tidak mendapat perintah dari kepala KUA untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan tersebut berkesinambungan dengan faktor-faktor yang diperlukan dalam membentuk keluarga sejahtera menurut Lilis Satriah. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor utama, penunjang, dan pemeliharaan keluarga.¹⁵⁹ Penyuluh telah berperan dalam menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang diperlukan dalam membentuk keluarga sejahtera tersebut.

Adapun faktor utama yang telah disampaikan penyuluh seperti mengenai kewajiban suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadap suaminya. Kemudian, faktor penunjang yang telah disampaikan penyuluh seperti menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, pembagian tugas mendidik anak, saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangan, saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah, menjaga

¹⁵⁹ Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, 40- 42.

hubungan baik dengan orang-orang terdekat, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Selain itu, faktor pemeliharaan keluarga sejahtera yang telah disampaikan penyuluh seperti terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah, dan menumbuhkembangkan kemesraan dalam keluarga.

2. Masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumpalsari Jember.

Temuan mengenai masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumpalsari Jember menunjukkan bahwa penyuluh mengalami masalah dalam konseling atau KOMPAS Pusaka Sakinah.

Adapun masalah yang dihadapi penyuluh, khususnya penyuluh ter-BimTek dalam KOMPAS yaitu:

- a. Ketika membantu klien mengatasi masalahnya, seperti menghadapi klien yang tertutup dan menghadapi orang tua dari klien yang keras kepala dalam intervensi dipernikahan anaknya.
- b. Ketika berkolaborasi dengan pihak lain dalam konseling. Kendala tersebut seperti perbedaan keinginan tempat konseling antara beliau dengan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
- c. Selama proses konseling berlangsung yaitu karakter klien dengan tempramen seperti intonasi naik saat konseling.

Temuan di atas berkesinambungan dengan masalah yang dihadapi konselor yang dikemukakan Cavanagh. Menurut Cavanagh, klien dapat bertindak manipulatif dengan tujuan seperti untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menetralisasi ancaman.¹⁶⁰

Salah satu masalah yang penyuluh hadapi yaitu orang tua keras kepala dari klien dalam intervensi dipernikahan anaknya. Keras kepala tersebut seakan menjadi refleksi hostilitas orang tua klien terhadap penyuluh. Demi memenuhi tujuan agar anaknya berpisah dengan menantunya, orang tua tersebut manipulatif dengan terlalu intervensi dalam proses konseling. Karena hal tersebut, konseling semakin sulit mencapai tujuannya. Selain itu, klien yang tertutup menciptakan distansi emosional. Adanya distansi emosional yang diciptakan oleh klien turut menjadi masalah karena membuat hubungan konseling jadi tidak membantu.

Sedangkan dalam bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah, penyuluh cenderung tidak menghadapi masalah terkait bimbingan dan mengelola program. Namun masalah dalam bimbingan BERKAH akan terjadi apabila anggaran tidak turun, peserta bimbingan tidak menghadiri undangan, dan peserta bimbingan ragu-ragu untuk terbuka dalam forum bimbingan BERKAH. Meskipun penyuluh cenderung tidak mengalami masalah dalam mengelola program bimbingan Pusaka Sakinah, namun ada

¹⁶⁰ Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, 34.

tantangan ketika penyuluh menghadapi peserta yang ragu-ragu untuk menjawab jujur dan terbuka dalam bimbingan BERKAH.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Summersari Jember, simpulan yang dapat di ambil antara lain:

- 1. Peran antara penyuluh fungsional ter-BimTek Pusat Layanan Keluarga Sakinah dan para penyuluh belum ter-BimTek dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Summersari Jember tidak sama.**

Peran penyuluh yang telah ter-BimTek dan penyuluh belum ter-BimTek berbeda. penyuluh fungsional ter-Bimtek telah melaksanakan fungsi: (1) Fungsi informatif edukatif direfleksikan penyuluh melalui tugasnya sebagai narasumber dalam bimbingan BERKAH, mengintervensi, memberi arahan, pendapat, dan informasi dalam konseling; (2) Fungsi konsultatif direfleksikan penyuluh melalui tugasnya sebagai konselor yang menerima konseli, mendengarkan, siap sedia di KUA, dan konsultan yang berkolaborasi dengan pihak seperti Camat, Polsek, dan Koramil melalui rapat jejaring; (3) Fungsi advokatif direfleksikan penyuluh melalui tugasnya sebagai konseor yang mengunjungi atau hadir ke rumah konseli (*home visit*). Sedangkan, peran penyuluh belum ter-BimTek hanya sebatas melaksanakan fungsi informatif edukatif. Adapun peran penyuluh belum ter-BimTek yaitu

membantu menyiapkan acara bimbingan BERKAH seperti urusan administrasi, menjadi MC, mengarahkan para peserta untuk mengikuti materi agar kegiatan berjalan efektif, menyiapkan Ice Breaking dan Quiz.

2. Masalah yang dihadapi Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera berasal dari eksternal konselor program KOMPAK di KUA Summersari Jember.

Penyuluh mengalami masalah dalam konseling KOMPAK Pusaka Sakinah. Adapun masalah yang dihadapi penyuluh ter-BimTek selaku konselor dalam KOMPAK yaitu: (1) Ketika membantu klien mengatasi masalahnya, klien yang tertutup dan menghadapi orang tua dari klien yang keras kepala dalam intervensi dipernikahan anaknya; (2) Ketika berkolaborasi dengan pihak lain, seperti perbedaan keinginan tempat konseling antara beliau dengan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak); (3) Selama proses konseling berlangsung yaitu karakter klien dengan tempramen seperti intonasi naik saat konseling.

B. Saran

Berdasarkan bahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti sampaikan beberapa saran dengan harapan dapat memberi manfaat.

Adapun beberapa saran tersebut yaitu:

1. Bagi masyarakat

Diselenggarakannya bimbingan BERKAH bagi pasangan pasca nikah amat penting bagi kelangsungan keluarga. Sebab, banyak materi terkait membentuk keluarga sejahtera yang akan disampaikan penyuluh

dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu, masyarakat terutama pasangan pasca nikah diharapkan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan tersebut ketika mendapat undangan dari KUA. Tidak hanya itu, pasangan suami - istri dapat datang ke KUA yang menyelenggarakan Pusaka Sakinah apabila terjadi masalah pernikahan yang sulit diselesaikan dan membutuhkan tenaga profesional seperti konselor program KOMPAK.

2. Bagi Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Kerja sama dan saling bantu dalam program Pusaka Sakinah perlu dipertahankan. Meskipun ada perbedaan wewenang antara penyuluh ter-BimTek dan para penyuluh spesialisasi, namun program Pusaka Sakinah akan terasa berat dilaksanakan apalagi ketika berhadapan dengan masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya Pusaka Sakinah. Jadi, peneliti mendukung kerjasama semua pihak di KUA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Hosnul. "Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo." Skripsi, IAIN Jember, 2021.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Amanda, Gita dan Fauziah Mursid. "Angka Perceraian Terus Meningkat, 2021 Tercatat 580 Ribu Kasus." *Republika.co.id*, diakses 18 Oktober 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rew9id423/angka-perceraian-terus-meningkat-2021-tercatat-580-ribu-kasus>.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Basit, Abdul. *Konseling Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- BKKBN. "Batasan dan Pengertian MDK." 2011. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.
- Febrianti, Riska N dkk, *Penyuluhan sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat*. Lekkas, 2020. https://books.google.co.id/books?id=cYMEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Penyuluhan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Penyuluhan&f=false.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2018.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8, no. 2, (Desember 2017): 335-356, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/Patma%20Indra%20Jaya>
- Kazhim, Muhammad Nabil. *Panduan Pernikahan Ideal*. terj. Nashirul Haq. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil.
- Khiyaroh, Intihaul. *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*. Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=4VDODwAAQBAJ&printsec=frontc>

[over&dq=psikologi+keluarga&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=psikologi%20keluarga&f=false](https://www.google.com/search?q=psikologi+keluarga&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=psikologi%20keluarga&f=false).

- Lubis, Namora Lumongga. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ni'mah, Ulin. "Konseling Perkawinan Berbasis Kitab Uqudul Lujain untuk Meningkatkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri di Desa Bajing Meduro Sarang Rembang." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman. "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo." *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (Juni 2020): 25 – 36. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/419>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
- Rahmawati, Iis Ismayanti. "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi Covid-19: Penelitian di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur." (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).
- Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Soegiarto, Eddy. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Indocamp, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Tim Redaksi. *Almunawwar: Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemah Per Ayat*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Waridah, Ernawati dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Ruang Kata, 2014.

Widodo, Ndita Angga Setia. “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman Faris Rusdiyanto

NIM : D20173023

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam skripsi berjudul “Peran Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Membentuk Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Pasca Nikah di KUA Sumbersari Jember” tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Mei 2023
yang menyatakan




Salman Faris Rusdiyanto
NIM. D20173023

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Peran Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Membentuk Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Pasca Nikah di KUA Sumbersari Jember	Peran Penyuluh	Menurut Namora Lumongga Lubis, peran konselor atau penyuluh dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Koselor: (a) Untuk mencapai sasaran interpersonal dan intrapersonal klien. (b) Mengatasi beragam kelemahan pribadi dan kesulitan perkembangan klien. (c) Menciptakan keputusan dan menyusun rencana tindak lanjut bagi perubahan dan pertumbuhan klien. (d) Mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan klien. 2. Konsultan: Agar dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mempengaruhi kesehatan mental klien. 3. Agen pengubah: Mempunyai pengaruh atau dampak atas lingkungan klien untuk meningkatkan fungsinya klien. 4. Agen prevensi: Mencegah kesulitan perkembangan dan coping sebelum terjadi melalui upaya seperti menerapkan strategi pendidikan dan pelatihan.	Primer: a. Kepala KUA Kecamatan Sumbersari b. Penyuluh KUA Kecamatan Sumbersari Sekunder: Dokumentasi	1. Pendekatan Kualitatif dan jenis penelitian Deskriptif. 2. Teknik pengambilan sumber data: Purposive. 3. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik analisis data model Miles dan Huberman: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan	1. Bagaimana peran penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari Jember? 2. Apa saja masalah yang dihadapi penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam membentuk keluarga sejahtera bagi pasangan pasca nikah di KUA Sumbersari

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
	Keluarga Sejahtera	<p>5. Manager: Untuk mengelola beragam program pelayanan.</p> <p>Faktor yang diperlukan dalam membentuk keluarga sejahtera menurut Lilis Satriah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor utama: (a) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami, (b) Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri. 2. Faktor penunjang: (a) Realistis dalam kehidupan berkeluarga, (b) Realistis dalam mendidik anak, (c) Saling menjaga kondisi nafsiyyah suami istri, (d) Saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah, (e) Suami dan Istri berusaha membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat. (f) Suami dan Istri memiliki keterampilan berumah tangga, (g) Suami dan Istri memiliki kesadaran kesehatan dalam keluarga. 3. Faktor Pemeliharaan: (a) Saling meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktivitas terkait keluarga, (b) Saling menghidupkan suasana 		<p>dan Verifikasi</p> <p>5. Teknik Keabsahan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Triangulasi teknik b. Triangulasi sumber. 	Jember?

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
		keluarga yang komunikatif dan dialogis, (c) Saling menghidupkan hal-hal yang dapat menumbuhkembangkan kemesraan keluarga baik dalam bentuk sikap, penampilan atau perilaku.			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN OBSERVASI
PERAN PENYULUH PUSAT LAYANAN
KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SEJAHTERA BAGI PASANGAN PASCA NIKAH
DI KUA SUMBERSARI JEMBER

Hari, tanggal :

Lokasi :

Waktu :

Keterangan

SL : Selalu

SR : Sering

KD : Kadang-kadang

J : Jarang

TP : Tidak pernah

Variabel	Sub Variabel	Aspek yang diamati	Indikator	SL	SR	KD	J	TP
Peran Penyuluh	Konselor	Mencapai sasaran interpersonal dan intrapersonal klien	1. Melaksanakan tugas dalam bimbingan Pusaka Sakinah.					
			2. Melaksanakan tugas dalam konseling Pusaka Sakinah.					
			3. Membangun komunikasi dengan klien					

Variabel	Sub Variabel	Aspek yang diamati	Indikator	SL	SR	KD	J	TP
			dalam konseling Pusaka Sakinah.					
			4. Menggali informasi mengenai diri klien melalui dialog.					
			5. Menggali informasi mengenai diri klien melalui tulisan.					
			6. Menggali informasi mengenai hubungan antara klien dengan suaminya / istrinya melalui dialog.					
			7. Menggali informasi mengenai hubungan antara klien dengan suaminya / istrinya melalui tulisan.					
		Mengatasi beragam kelemahan pribadi dan kesulitan perkembang	8. Menggunakan metode tertentu dalam membant					

Variabel	Sub Variabel	Aspek yang diamati	Indikator	SL	SR	KD	J	TP
		an klien.	u klien mengatasi masalah perkawinannya.					
		Menciptakan keputusan dan menyusun rencana tindak lanjut bagi perubahan dan pertumbuhan klien.	9. Terlibat dalam menciptakan keputusan dan rencana tindak lanjut masalah klien.					
		Mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan klien	10. Berupaya dalam mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan klien.					
			11. Mengalami masalah dalam peran sebagai konselor.					
	Konsultansi	Berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mempengaruhi kesehatan mental klien.	12. Berkolaborasi dengan pihak lain dalam konseling Pusaka Sakinah.					
			13. Mengalami masalah ketika					

Variabel	Sub Variabel	Aspek yang diamati	Indikator	SL	SR	KD	J	TP
			berkolaborasi dengan pihak lain dalam konseling.					
	Agen Pengubah	Mempunyai pengaruh atau dampak atas lingkungan klien untuk meningkatkan fungsinya klien.	14. Memberi pengaruh atau dampak atas lingkungan klien.					
			15. Mengalami masalah ketika berupaya memberi pengaruh atau dampak atas lingkungan klien.					
	Agen Pencegahan	Mencegah kesulitan perkembangan dan coping sebelum terjadi melalui upaya seperti menerapkan strategi pendidikan dan pelatihan.	16. Memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah.					
			17. Mengala					

Variabel	Sub Variabel	Aspek yang diamati	Indikator	SL	SR	KD	J	TP
			mi masalah ketika memberikan bimbingan dan pelatihan dalam membentuk keluarga sejahtera.					
	Manager	Mengelola beragam program pelayanan	18. Mengelola program layanan bimbingan dan konseling Pusaka Sakinah.					
			19. Mengalami masalah ketika mengelola program layanan bimbingan dan konseling Pusaka Sakinah.					
Keluarga Sejahtera	Faktor yang diperlukan dalam membentuk keluarga sejahtera	Faktor utama	20. Memberi arahan kepada klien suami terkait kewajiban terhadap istri.					
			21. Memberi arahan kepada					

Variabel	Sub Variabel	Aspek yang diamati	Indikator	SL	SR	KD	J	TP
			klien istri terkait kewajiban terhadap suami.					
		Faktor penunjang	22. Memberi arahan kepada suami/istri agar menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya.					
			23. Memberi arahan kepada suami/istri terkait pembagian tugas mendidik anak.					
			24. Memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangannya.					
			25. Memberi arahan kepada suami/istr					

Variabel	Sub Variabel	Aspek yang diamati	Indikator	SL	SR	KD	J	TP
			i terkait saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah.					
			26. Memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat mereka.					
			27. Memberi arahan kepada suami/istri terkait keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga.					
			28. Memberi arahan kepada suami/istri terkait kesadaran menjaga kesehatan jasmani dalam keluarga.					
		Faktor Pemeliharaaa	29. Memberi arahan					

Variabel	Sub Variabel	Aspek yang diamati	Indikator	SL	SR	KD	J	TP
		n	<p>kepada suami/istri terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah.</p> <p>30. Memberi arahan kepada suami/istri terkait menghidupkan keluarga yang komunikatif dan dialogis.</p>					
			<p>31. Memberi arahan kepada suami/istri terkait menumbuhkan kemesraan dalam keluarga.</p>					

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN PENYULUH PUSAT LAYANAN
KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SEJAHTERA BAGI PASANGAN PASCA NIKAH
DI KUA SUMBERSARI JEMBER

Subyek Penyuluh Pusaka Sakinah

Nama narasumber :
 Hari, tanggal :
 Tempat wawancara :
 Waktu wawancara :

Variabel	Sub variabel	Pertanyaan	Jawaban
Peran Penyuluh	Peran penyuluh menurut Namora Lumongga Lubis	1. Apa saja tugas anda dalam bimbingan Pusaka Sakinah?	
		2. Apa saja tugas anda dalam konseling Pusaka Sakinah?	
		3. Bagaimana cara anda membangun komunikasi dengan klien dalam konseling Pusaka Sakinah?	
		4. Bagaimana anda menggali informasi mengenai diri klien dalam proses konseling?	
		5. Bagaimana anda menggali informasi mengenai hubungan antara klien dengan suaminya/istrinya	

Variabel	Sub variabel	Pertanyaan	Jawaban
		dalam proses konseling?	
		6. Bagaimana sikap pasangan pasca nikah saat bimbingan Pusaka Sakinah berlangsung?	
		7. Bagaimana sikap klien saat proses konseling dengan anda berlangsung?	
		8. Bagaimana metode anda membantu klien dalam mengatasi masalah perkawinannya?	
		9. Apakah anda terlibat dalam menciptakan keputusan dan rencana tindak lanjut dalam masalah klien?	
		10. Bagaimana upaya anda dalam mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan klien anda?	
		11. Masalah apa saja yang anda hadapi ketika membantu klien mengatasi masalahnya?	
		12. Bagaimana cara anda berkolaborasi dengan pihak lain dalam konseling Pusaka Sakinah?	
		13. Masalah suami/istri apa saja yang membuat anda perlu berkolaborasi dengan pihak lain dalam konseling Pusaka Sakinah?	
		14. Masalah apa saja yang anda hadapi ketika berkolaborasi dengan	

Variabel	Sub variabel	Pertanyaan	Jawaban
		pihak lain dalam konseling?	
		15. Bagaimana sikap klien setelah proses konseling Pusaka Sakinah dengan anda?	
		16. Bagaimana perubahan yang terjadi pada hubungan suami dan istri setelah proses konseling dengan anda?	
		17. Masalah apa saja yang anda hadapi selama proses konseling berlangsung?	
		18. Apakah anda pernah memberi bimbingan atau memimpin pelatihan terkait keluarga sejahtera di Pusaka Sakinah?	
		19. Bagaimana cara anda memberi bimbingan terkait keluarga sejahtera kepada pasangan pasca nikah?	
		20. Masalah apa saja yang anda hadapi ketika memberi bimbingan dan pelatihan dalam membentuk keluarga sejahtera?	
		21. Apa saja syarat yang harus dipenuhi suami / istri yang ingin mengikuti konseling Pusaka Sakinah?	
		22. Bagaimana anda mengelola program layanan bimbingan dan konseling Pusaka Sakinah?	
		23. Masalah apa saja yang anda hadapi ketika	

Variabel	Sub variabel	Pertanyaan	Jawaban
		mengelola program layanan bimbingan dan konseling Pusaka Sakinah?	
Keluarga Sejahtera	Faktor yang diperlukan dalam membentuk keluarga sejahtera	24. Apakah anda pernah memberi arahan kepada klien suami terkait kewajiban mereka terhadap istrinya?	
		25. Apakah anda pernah memberi arahan kepada klien istri terkait kewajiban mereka terhadap suaminya?	
		26. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri agar menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya?	
		27. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait pembagian tugas mendidik anak?	
		28. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga ibadah dan akhlak diri sendiri dan pasangannya?	
		29. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait saling menjaga kebersihan dan kerapian rumah?	
		30. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat mereka?	

Variabel	Sub variabel	Pertanyaan	Jawaban
		31. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait keterampilan yang dibutuhkan dalam rumah tangga?	
		32. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait kesadaran menjaga kesehatan jasmani dalam keluarga?	
		33. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menjaga kebersamaan dalam aktivitas di rumah?	
		34. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menghidupkan keluarga yang komunikatif dan dialogis?	
		35. Apakah anda pernah memberi arahan kepada suami/istri terkait menumbuhkembangkan kemesraan dalam keluarga?	

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN PENYULUH PUSAT LAYANAN
KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SEJAHTERA BAGI PASANGAN PASCA NIKAH
DI KUA SUMBERSARI JEMBER

Subyek Kepala KUA Summersari

Nama :

narasumber

Hari, tanggal :

Tempat :

wawancara

Waktu :

wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Mengapa sebagai pelaksana Pusaka Sakinah, KUA Summersari dianggap representasi wilayah perkotaan?	
2. Apakah pasangan pasca nikah di luar Kecamatan Summersari dapat mengikuti Pusaka Sakinah di KUA ini?	
3. Bagaimana alur pelaksanaan bimbingan Pusaka Sakinah?	
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi pasangan pasca nikah yang ingin mengikuti bimbingan Pusaka Sakinah?	
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi suami / istri yang ingin mengikuti konseling Pusaka Sakinah?	
6. Apa saja tugas penyuluh dalam bimbingan Pusaka Sakinah?	









Pertanyaan	Jawaban
7. Apa saja tugas penyuluh dalam konseling Pusaka Sakinah?	
8. Apakah KUA Summersari memiliki bukti atau semacam data mengenai kesan atau tingkat kepuasan pasangan pasca nikah setelah mengikuti Pusaka Sakinah?	
9. Bagaimana sikap pasangan pasca nikah saat bimbingan Pusaka Sakinah berlangsung?	
10. Bagaimana dampak yang timbul setelah bimbingan Pusaka Sakinah berlangsung?	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

JURNAL PENELITIAN

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Subyek	Tanda Tangan
1.	Rabu / 8 Februari 2023	Permohonan izin penelitian skripsi	M. Choirul Anwar	
2.	Kamis / 9 Februari 2023	Wawancara penyuluh	Sita Delilah Susanti	
3.	Kamis / 9 Februari 2023	Wawancara penyuluh	Musrifah	
4.	Kamis / 9 Februari 2023	Wawancara Kepala KUA	M. Choirul Anwar	
5.	Senin / 20 Februari 2023	Wawancara penyuluh	Zulfa Insiyah	
6.	Rabu / 22 Februari 2023	Wawancara penyuluh	Imlaul Hasanah	
7.	Kamis / 2 Maret 2023	Bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah	M. Choirul Anwar	
8.	Senin / 3 April 2023	Permohonan selesai penelitian	M. Choirul Anwar	

Jember, 03 April 2023
Mengetahui,
Kepala KUA Kecamatan Summersari



M. Choirul Anwar, M. HI

K

SURAT SELESAI PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERSARI**

Jalan Bengawan Solo 02 Sumbersari Jember
Telepon (0331) 330289
Email: kua_sumbersari@yahoo.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 0150/KUA.13.32.03/RW.01/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Cholrul Anwar

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sumbersari

Dengan ini menandakan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Salman Faris Rusdiyanto

NIM : D20173023

Fakultas : Dakwah

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di KUA kecamatan Sumbersari untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul, "**Peran Penyuluh Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Membentuk Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Pasca Nikah di KUA Sumbersari Jember**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 April 2023



M. CHOIRUL ANWAR

K

DOKUMENTASI



Kamis, 9 Februari 2023
Mewawancarai penyuluh Ibu Sita Delilah Susanti



Kamis, 9 Februari 2023
Mewawancarai penyuluh Ibu Musrifah



Kamis, 9 Februari 2023
Mewawancarai Bapak M. Choirul Anwar
selaku kepala KUA Summersari



Senin, 20 Februari 2023
Mewawancarai penyuluh Ibu Zulfa Insiyah



Rabu, 22 Februari 2023
Mewawancarai penyuluh Ibu Imlaul Hasanah



Kamis, 2 Maret 2023
Ibu Sita selaku penyuluh fungsional menyampaikan materi
dalam Bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah



Kamis, 2 Maret 2023

Ibu Ifah selaku penyuluh spesialisasi keluarga sakinah memimpin *Ice Breaking* dalam Bimbingan BERKAH Pusaka Sakinah



Kamis, 2 Maret 2023

Foto bersama peserta bimbingan BERKAH
Pusaka Sakinah

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis:

Nama : Salman Faris Rusdiyanto
 NIM : D20173023
 Jurusan / Program studi : Pengembangan Masyarakat Islam /
 Bimbingan dan Konseling Islam
 Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 31 Agustus 1998
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Alamat : Gang Satria, RT 02/RW 02, Kampung Timur,
 Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.
 Agama : Islam
 Email : farirusdiyanto51@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK/RA : TK Aisyiah
 SD/MI : SD Negeri 1 Asembagus
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Asembagus
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Asembagus
 PTN/PTS : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
 Siddiq Jember